

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PEMBERIAN
NAFKAH *MĀḌĪYAH* UNTUK ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI
DALAM PUTUSAN NOMOR 5948/PDT.G/2022/PA.KAB.MLG**

SKRIPSI

Oleh:

Vina Tarsyihul Ulfah

NIM: C01219045



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vina Tarsyihul Ulfah

NIM : C01219045

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Pemberian Nafkah *Māḍiyah* Untuk Istri Yang Bekerja Di Luar Negeri Dalam Putusan Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dilengkapi dengan sumber rujukan. Apabila di kemudian hari terbukti karya saya adalah plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 15 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Vina Tarsyihul Ulfah
C01219045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Vina Tarsyihul Ulfah

NIM : C01219045

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Pemberian Nafkah
Māḍīyah Untuk Istri Yang Bekerja Di Luar Negeri Dalam
Putusan Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Telah diberi bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga layak, serta disetujui untuk
diajukan kepada Fakultas guna diijinkan pada sidang munaqasah

Surabaya, 19 Juni 2023
Pembimbing,



Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag.
197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Vina Tarsyihul Ulfah

NIM : C01219045

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 7 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Penguji II



Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag

NIP. 197908012011012003

Penguji III



Dr. Nabiela Nailly, S.Si., M.H., MA.

NIP. 197904162006042002

Penguji IV



Marli Candra, LLb (Hons.), MCL

NIP. 198506242019031005

Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.

NIP. 202111005

Surabaya, 7 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vina Tarsyihul Ulfah
NIM : C01219045
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : vinaulfah1002@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Pemberian Nafkah *Mad'iyah* Untuk Istri yang

Bekerja di Luar Negeri Dalam Putusan Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Penulis

(VINA TARSYIHUL ULFAH)

ABSTRAK

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga diatur dalam hukum Islam tidak lain adalah untuk membuat rumah tangga menjadi seimbang. Hal-hal yang menjadi kewajiban bagi salah satu pihak otomatis akan menjadi hak bagi pihak lain. Di dalam KHI Pasal 77 ayat (5) dijelaskan jika ada pihak yang melalaikan kewajibannya maka dapat digugat di Pengadilan Agama. Dalam Putusan Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan nafkah *māḍīyah* istri yang bekerja di luar negeri dengan pertimbangan bahwa pekerjaan tersebut atas kerelaan masing-masing pihak dan ia bekerja untuk memperbaiki perekonomian keluarga yang di dalamnya terdapat utang, maka jika ia menggugat nafkah *māḍīyah*, hal ini tidak sesuai dengan tujuan asalnya.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang data utamanya berasal dari studi dokumentasi serta wawancara yang terkait dengan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menolak gugatan nafkah *māḍīyah* untuk istri yang bekerja di luar negeri dalam Putusan Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. Lebih lanjut, data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif dan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam Putusan Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah *māḍīyah* mempertimbangkan bahwa oleh karena penggugat bekerja di luar negeri atas keinginannya sendiri telah mendapatkan izin dari suaminya maka ia tidak nusyuz, jika penggugat masih menuntut nafkah *māḍīyah* selama ia bekerja di luar negeri justru tidak sesuai dengan tujuan aslinya. Pekerjaan istri ke luar negeri dapat menghalanginya untuk mendapatkan nafkah dan kepergian suami ke rumah orang tuanya mungkin saja menunjukkan bahwa ia sebenarnya tidak rela atas kepergian istrinya. Hal ini mungkin juga sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menolak gugatan nafkah *māḍīyah*. Dalam hukum Islam, berdasarkan beberapa pendapat seorang istri diperbolehkan untuk bekerja, bahkan jika tujuannya untuk memperbaiki perekonomian keluarga hukumnya sunnah. Dan bagi istri yang bekerja, jika ia telah mendapat izin dari suaminya, maka ia tetap berhak atas nafkahnya. Maka tidak seharusnya majelis hakim menolak gugatan nafkah *māḍīyah* istri yang bekerja di luar negeri.dengan pertimbangan demikian.

Berdasarkan uraian di atas, maka hendaknya bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan nafkah *māḍīyah* dapat lebih memperhatikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri dari suaminya. Diharapkan Majelis hakim juga dalam memutuskan perkara tidak hanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku namun juga tidak merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KEWAJIBAN NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	23
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan.....	23
B. Nafkah dan Dasar Hukumnya	26
C. Nafkah Atas Istri yang Bekerja	34
D. Kewajiban Suami Pasca Cerai.....	37
E. Nafkah <i>Māḍīyah</i> dan Konsepnya Dalam Hukum Islam.....	38

**BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK MEMBERIKAN
NAFKAH *MĀḌĪYAH* KEPADA ISTRI YANG BERKERJA DI LUAR
NEGERI DALAM PUTUSAN NOMOR 5948/PDT.G/2022/PA.KAB.MLG 43**

A. Deskripsi Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	43
1. Duduk Perkara	43
2. Pertimbangan Hukum	49
3. Amar Putusan.....	53
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menolak Gugatan Nafkah <i>Māḍīyah</i> Istri yang Bekerja di Luar Negeri.....	54

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN
PEMBERIAN NAFKAH *MĀḌĪYAH* UNTUK ISTRI YANG BEKERJA DI
LUAR NEGERI..... 57**

A. Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Pemberian Nafkah <i>Māḍīyah</i> Dalam Putusan Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	57
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Pemberian Nafkah <i>Māḍīyah</i> Dalam Putusan Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.....	62

BAB V PENUTUP..... 70

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN 75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan cara Allah swt. untuk manusia dan makhluk ciptaan-Nya agar dapat berkembang biak dan melestarikan kehidupan. Manusia diciptakan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan biologis. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn* menetapkan satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut yakni dengan perkawinan. Bukan hanya sebagai cara untuk menyalurkan kebutuhan seks namun diharapkan melalui perkawinan, manusia akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian juga untuk memiliki keturunan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa perkawinan bertujuan agar mendapatkan kedamaian bagi pasangan laki-laki dan perempuan dalam kehidupannya (*litaskunū 'ilayhā*).¹

Sahnya perkawinan perkawinan membuat pasangan suami dan istri memiliki peranan dan tanggung jawab, baik masing-masing atau bersama-sama. Keduanya memiliki peran dan hak serta kewajiban yang seimbang, suami sebagai kepala keluarga dan istri mengatur rumah tangga, hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an (QS 4; 34).

اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

¹ Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014), 287

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Sebagai kepala keluarga, suami memimpin sekaligus membimbing istri serta anak-anak mereka, sedangkan istri mengatur keperluan dalam rumah tangga. Dalam menciptakan keluarga yang sejahtera dan senantiasa diliputi kebahagiaan, masing masing suami dan istri wajib untuk saling mencintai, menghormati, dan membantu satu sama lain. Kewajiban utama seorang istri dalam Islam adalah berbakti dan mentaati suaminya selagi bukan termasuk hal-hal yang dilarang oleh Allah swt. Begitupun suami juga harus dapat melindungi dan memenuhi kebutuhan istrinya.²

Adanya perkawinan tentu saja menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang berlaku bagi para pihak di dalamnya, baik itu hak suami yang menjadi kewajiban istri atau hak istri atas kewajiban suami maupun hak dan kewajiban bersama-sama. Suatu keluarga akan menjadi *sakinah mawaddah warahmah* salah satunya adalah dengan cara menunaikan kewajibannya untuk saling

² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 60

memenuhi hak bagi pihak lainnya. Kewajiban suami yang sekaligus menjadi hak bagi istri terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu hak yang sifatnya materi meliputi mahar dan nafkah. Yang kedua adalah hak yang tidak berkaitan dengan materi seperti *mu'āsharah bil ma'rūf*, menjaga nama baik istri, dll.

Suami berkewajiban memberikan nafkah yang berupa tempat tinggal, pakaian dan makanan. Kadar pemberian nafkah sendiri tergantung berdasarkan kebutuhan istri dengan ukuran yang ma'ruf. Istri hendaknya bersikap bijaksana dalam nafkah, tidak berlebihan dalam makanan dan minuman ataupun dalam berpakaian baik untuk dirinya sendiri atau kepada anak-anak mereka.³ Hanafiyah menetapkan jumlah nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Syafi'iyah sependapat dengan ulama Hanafiyah, yaitu jika suami kaya maka wajib memberikan nafkah dua mud kepada istrinya, jika suami miskin wajib memberikan satu mud, dan jika di tengah-tengah maka wajib satu setengah mud. Begitupun terhadap nafkah pakaian, ditetapkan berdasarkan kategori kemampuan suami, bukan dari keadaan istri.⁴ Hal ini akan berubah sesuai dengan kemajuan zaman. Selama istri menaati suaminya maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, dan jika tidak maka hak istri menerima nafkah bisa gugur.⁵

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2011), 206

⁴ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 204

⁵ Al-Qadhi Abu Syuha bin Ahmad Al-Ashfahani, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*, terj. Rizki Fauzan (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 246

Lebih jelas dalam KHI Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi:⁶

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri,
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Pasal tersebut berarti bahwa suami memberikan nafkah kepada istrinya berdasarkan dengan kemampuannya, dan istri tidak dibenarkan untuk menuntut lebih daripada kemampuan suaminya. Lebih lanjut dalam Pasal 80 ayat (6) diterangkan bahwa istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya terhadap dirinya. Namun jika ternyata dari salah satu pihak baik itu suami atau istri yang melalaikan kewajibannya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sebagaimana tertera dalam KHI Pasal 77 ayat (5).⁷

Selama pasangan suami istri sama-sama melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, suami wajib memberikan nafkah *ẓāhir* kepada istrinya setelah adanya akad nikah. Jika istri nusyuz atau tidak taat kepada suaminya, maka gugur haknya untuk mendapatkan nafkah *ẓāhir* dari suaminya. Suami tetap memiliki kewajiban untuk menunaikan nafkah batin kepada istrinya baik dalam keadaan taat atau tidak sejak terjadinya akad nikah sampai akhir perkawinan. Selain karena terjadinya akad nikah yang sah, kewajiban nafkah ini dibebankan kepada suami dengan adanya *istislām* dan *istimtā'*. Yang dimaksud dengan *istislām* adalah dimana istri menyerahkan dirinya kepada

⁶ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, 1991.

⁷ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 65

suaminya, sedangkan *istimtā'* adalah dimana keduanya saling menguntungkan satu sama lain. Istri berhak atas nafkah selama ia juga melakukan kewajibannya, seperti menaati suami, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anak, dll.⁸

Jumhur ulama memiliki pendapat bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri itu sifatnya permanen atau tetap. Apabila suami lalai terhadap kewajibannya sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah, maka istri diperbolehkan untuk mengambil harta suaminya sesuai dengan banyaknya nafkah yang harus dibayarkan. Jika suami tidak memberikan nafkahnya karena dirinya tidak mampu, maka hal ini menjadi utang bagi suami ketika ia mampu dan harus dibayarkan.⁹

Setiap orang yang membuat keputusan untuk membangun rumah tangga pasti memiliki cita-cita untuk mempertahankan ikatan tersebut hingga maut yang memisahkan. Namun, membina perkawinan memang bukanlah suatu hal yang mudah. Di dalamnya banyak ditemukan batu ganjalan dari yang kecil sampai besar, tidak jarang hal itu justru berujung pada perceraian. Hak dan kewajiban yang ada dalam perkawinan yang diatur dalam Islam tidak lain agar dapat terbentuk keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga sehingga dapat menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah warahmah*. Banyak persoalan dalam rumah tangga yang berakhir pada perceraian akibat dari lalainya para pihak untuk menjalankan kewajibannya. Allah swt. tetap membenci perceraian

⁸ Darmawan, "Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan," *Al-Hukama* 10, no. 02 (2020), 235

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 173

meskipun Islam menghalalkan perbuatan tersebut. Agama Islam mengatur perceraian sebagai jalan keluar terakhir yang sudah tidak dapat diatasi oleh kedua suami dan istri dalam pernikahan.¹⁰

Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian, seperti pertengkaran yang sulit diselesaikan, perselingkuhan, kesulitan ekonomi, dll. Suami sebagai pihak yang berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya seringkali lalai dalam melaksanakannya, sehingga tentu saja ini sangat berpengaruh besar dalam jalannya rumah tangga hingga dapat memunculkan perselisihan dan membuat rumah tangga tidak lagi harmonis.¹¹ Konsekuensinya lebih lanjut telah dijelaskan dalam KHI Pasal 77 ayat (5) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (3) bahwa jika suami terbukti lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya dengan sengaja sedangkan ia dalam keadaan mampu untuk menunaikan kewajibannya maka dalam hal ini istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Perceraian memang urusan pribadi, namun ada campur tangan negara sebagai pihak ketiga, hal ini dilakukan demi kepastian hukum dan adanya jaminan perlindungan dari negara melalui pengadilan.¹² Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 162

¹¹ Hazarul Aswat dan Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021), 21

¹² Nabiela Nailly, dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Prenadamedia Group* (Jakarta, 2019), 248

Pasal 39 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.¹³

Perceraian di pengadilan agama dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami, dimana suami mengajukan permohonan dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan syara' ke Pengadilan Agama agar ia dapat mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan cerai gugat merupakan gugatan yang dilayangkan oleh istri atau kuasa hukumnya pada Pengadilan Agama untuk ditetapkan perceraian atas dirinya. Maksud diberikannya hak cerai ini kepada istri selain untuk memberikan hak yang sama di hadapan hukum dengan laki-laki ialah agar istri memiliki hak untuk terbebas dari kesewenang-wenangan suaminya.¹⁴

Perceraian bukan akhir dari segalanya. Ada akibat hukum yang harus dijalani oleh istri maupun suami, baik yang berupa materi ataupun yang bukan berupa materi. Yang bukan berupa materi adalah masa *'iddah*, rujuk dan *ḥaḍānah*. Sedangkan yang berupa materi yaitu kewajiban suami yang menjadi hak istri, meliputi *mut'ah*, nafkah *'iddah*, mahar jika terutang dan biaya *ḥaḍānah* anak yang belum mencapai usia 21 tahun.¹⁵ Mantan suami memiliki hak untuk merujuk mantan istrinya, sehingga dalam masa *'iddah* mantan istri

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.

¹⁴ Dudung Abdul Razak dan Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 39

¹⁵ Naili, dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 250.

yang ditalak satu atau dua wajib untuk menjaga dirinya juga dilarang menerima pinangan dari orang lain, karena ia belum sepenuhnya berpisah dari suaminya.¹⁶ Sebagai konsekuensinya, istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari mantan suaminya, yang jumlahnya tergantung pada bentuk perceraian yang dijalankannya. Bagi wanita yang *'iddah* dengan talak *raj'ī* maka ia berhak mendapatkan nafkah makanan, tempat tinggal dan pakaian. Laki-laki juga diwajibkan menyerahkan *mut'ah* sebagai hiburan yang mengembirakan hati istri yang diceraikannya, dalam hal ini ulama berbeda pendapat terkait kewajiban memberikan *mut'ah*. Menurut Abu Hanifah hukumnya wajib, Syafi'i berpendapat bahwa wanita berhak menerima *mut'ah* tergantung pada kehendak suaminya, sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa *mut'ah* hukumnya sunnah.¹⁷ Sebagai orang tua, keduanya harus tetap memikirkan kesejahteraan anak. Jika anak sudah dianggap mengerti, maka ia diperbolehkan memilih dengan siapa ia tinggal, baik ayahnya maupun ibunya, dengan kewajiban nafkah yang tetap dibebankan kepada ayah.¹⁸

Dalam proses persidangan perkara perdata dikenal dengan adanya istilah gugatan rekonvensi, yaitu hak istimewa bagi tergugat untuk dapat mengajukan gugatan balik kepada penggugat secara bersama-sama dengan gugatan asal. Sistem rekonvensi ini memiliki tujuan positif yang dampaknya bukan hanya untuk tergugat. Salah satunya adalah menyederhanakan proses

¹⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 105

¹⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, vol. 53 (Tangerang: Tira Smart, 2019), 194

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 313

penyelesaian perkara, karena adanya sistem rekonsvansi ini penyelesaian dua perkara yang seharusnya diselesaikan melalui dua proses, namun dapat diselesaikan dalam satu proses secara bersamaan, sehingga lebih menghemat waktu dan biaya, serta menghindari dari putusan yang bertentangan.¹⁹

Hakim memiliki tugas menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara dengan tetap berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain memutuskan permohonan cerai talak atau gugat cerai dari pemohon, hakim juga harus mempertimbangkan gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh termohon. Dalam sidang perkara cerai talak, umumnya materi rekonsvansi yang diajukan adalah mengenai nafkah *'iddah*, *mut'ah* sebagai akibat dari terjadinya talak, dan hak asuh anak bagi pasangan yang sudah memiliki anak sekaligus nafkah untuk anak.²⁰

Termasuk yang sering ada dalam gugatan rekonsvansi ialah gugatan nafkah yang terutang, dimana suami lalai dalam menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Sebagaimana dalam putusan Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg perkara cerai talak yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Setelah hakim mencoba memberi nasihat dan mendamaikan kedua belah pihak yang hadir dalam sidang pertama juga telah dimediasi oleh mediator yang ada di Pengadilan Agama

¹⁹ Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati, "Penerapan Rekonsvansi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama," *De Jure : Jurnal Ilmiah Hukum* 02, no. 02 (2017), 308

²⁰ *Ibid*, 309

Kabupaten Malang namun tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu pembacaan permohonan dari suami dan sekaligus jawaban yang dalam hal ini disertai dengan adanya gugatan rekonvensi dari istri.

Penggugat dalam rekonvensinya menggugat agar terugat/suami membayar hak-haknya, meliputi nafkah yang terutang selama empat puluh dua bulan yaitu sebanyak Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah), nafkah *'iddah* selama tiga bulan sebanyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), uang *mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang *ḥaḍānah* dua anak sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana suami keberatan atas hal ini karena jumlahnya yang terlalu besar. Setelah adanya jawab menjawab dan pembuktian dari kedua belah pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam perkara rekonvensi yang pada intinya istri tidak masuk dalam kategori nusyuz karena istri atau penggugat pergi ke Singapura sebagai Tenaga Kerja Wanita atas izin dari suaminya.

Setelah melakukan beberapa pertimbangan, hakim memutuskan menghukum suami atau tergugat untuk membayar nafkah *'iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,00, *mut'ah* Rp. 12.000.000,00, dan nafkah dua orang anak sebesar Rp. 1.000.000,00 hingga kedua anaknya berusia 21 tahun serta majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan nafkah *māḍīyah* istri. Dimana dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa berkaitan gugatan nafkah *māḍīyah* selama istri berada di Singapura yang mana keberangkatannya untuk membantu perekonomian dan merupakan kerelaan masing-masing pihak, sehingga majelis

hakim memandang bahwa bahwa gugatan atas nafkah *māḍīyah* ini harus ditolak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Pemberian Nafkah *Māḍīyah* Untuk Istri yang Bekerja di Luar Negeri dalam Putusan Nomor 5948/Pdt.G./2022/PA.Kab.Mlg”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan apa yang telah disebutkan sebelumnya dalam latar belakang masalah, ada beberapa masalah yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hak serta kewajiban dalam perkawinan bagi pasangan suami dan istri
2. Kewajiban suami untuk memenuhi nafkah istri dan anak
3. Penolakan gugatan rekonsensi nafkah *māḍīyah* dari istri
4. Pertimbangan hakim dalam penolakan pemberian nafkah *māḍīyah* terhadap istri yang bekerja di luar negeri dalam Putusan 5948/Pdt.G./2022/PA.Kab.Mlg
5. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam penolakan pemberian nafkah *māḍīyah* terhadap istri yang bekerja di luar negeri dalam Putusan 5948/Pdt.G./2022/PA.Kab.Mlg

Oleh karena banyaknya masalah yang muncul dari identifikasi di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini terarah dan tidak melebar maka

diperlukan batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini akan difokuskan pada dua hal, yaitu:

1. Pertimbangan hakim dalam penolakan pemberian nafkah *māḍīyah* terhadap istri yang bekerja di luar negeri dalam Putusan 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg
2. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam penolakan pemberian nafkah *māḍīyah* terhadap istri yang bekerja di luar negeri dalam Putusan 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini berdasarkan batasan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

1. Apa pertimbangan hakim dalam penolakan pemberian nafkah *māḍīyah* terhadap istri yang bekerja di luar negeri dalam Putusan 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam penolakan pemberian nafkah *māḍīyah* terhadap istri yang bekerja di luar negeri dalam Putusan 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dengan tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penolakan pemberian nafkah *māḍīyah* terhadap istri yang bekerja di luar negeri dalam Putusan 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam penolakan pemberian nafkah *māḍīyah* terhadap istri yang bekerja di luar negeri dalam Putusan 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti di bawah ini:

1. Secara teoritis,

Diharapkan dari jawaban penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas ilmu pengetahuan dan juga menambah pemahaman di bidang hukum perdata terutama dalam masalah perkawinan Islam khususnya yang berkaitan dengan nafkah *māḍīyah* bagi istri yang bekerja di luar negeri serta bisa menjadi referensi bagi penelitian kedepannya.

2. Secara praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menambah referensi dan informasi, baik kepada masyarakat luas maupun kepada akademisi yang membutuhkan pengetahuan di bidang hukum perkawinan Islam terutama terkait nafkah *māḍīyah* bagi istri yang bekerja di luar negeri.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Aludia Salsabila Basuki yang diterbitkan oleh UIN Sunan Ampel pada tahun 2022 dengan judul *Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Gugatan Nafkah Mādīyah Oleh Majelis Hakim PA Bojonegoro dalam Putusan No. 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn*. Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam putusan 1768/Pdt.G/2016/PA.Bjn dimana dalam putusan gugatan tuntutan nafkah *mādīyah* dari penggugat terhadap mantan suaminya yang telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya ditolak oleh majelis hakim. Meskipun suami sudah terbukti bahwa telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah anaknya dalam tiga tahun pasca perceraian, namun majelis hakim memiliki pertimbangan bahwa pada dasarnya orang tua memberikan nafkah kepada anaknya untuk memenuhi keperluannya atau *lil intifā'* (kemanfaatan) bukan *li tamlik* (kepemilikan) yang mana hal ini juga berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608.K/AG/2003. Letak persamaan dengan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pertimbangan majelis hakim dalam putusan tentang gugatan nafkah *mādīyah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada skripsi tersebut penolakan nafkah *mādīyah* mantan suaminya kepada anaknya karena majelis hakim beralasan bahwa nafkah yang diberikan suami kepada anaknya adalah *lil intifā'* (kemanfaatan) bukan *li tamlik* (kepemilikan) yang mana putusan ini juga mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608.K/AG/2003,

sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas adalah pertimbangan hakim dalam penolakan pemberian nafkah *māḍīyah* suami kepada istri karena istrinya bekerja di luar negeri dan atas kemauan dan kerelaan sendiri.

2. Skripsi oleh Hutri Rahayu yang diterbitkan UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2019 dengan judul *Nafkah Māḍīyah dalam Perkara Cerai Talak Qabla Dukhūl di Pengadilan Agama Bekasi*. Skripsi ini membahas tentang nafkah *māḍīyah* yang tidak diberikan kepada istri yang dicerai dalam keadaan *qabla dukhūl* (belum digauli) dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0049/Pdt.G/2012/PA.Bks dan membahas kontradiksi putusan tersebut dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 239/Pdt.G/2012/PTA.Bdg jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Ag/2013 yang memutuskan memberikan nafkah *māḍīyah* kepada istri meskipun dicerai dalam keadaan *qabla dukhūl* karena tidak terbukti istri *nusyuz*. Letak persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai putusan pengadilan agama yang menolak pemberian nafkah *māḍīyah* suami terhadap istri. Perbedaannya terletak pada alasan penolakan pemberian nafkah *māḍīyah* kepada istri, dalam skripsi tersebut alasan penolakannya adalah karena istri dicerai dalam keadaan *qabla dukhūl*, sedangkan dalam penelitian ini alasan hakim menolak gugatan nafkah *māḍīyah* adalah karena istri bekerja di luar negeri atas kemauan dan kerelaan dirinya sendiri.
3. Skripsi oleh Fitri Gamelia Harahap yang diterbitkan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 2019 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam*

dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Nafkah Mādīyah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komparatif). Skripsi ini membahas mengenai perbandingan aturan tentang nafkah *mādīyah* pada perkara cerai gugat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, dimana masih sedikit aturan yang membahas permasalahan ini dan menimbulkan banyak perdebatan. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya sama membahas mengenai permasalahan nafkah *mādīyah*. Perbedaan antara keduanya adalah pada skripsi tersebut pembahasannya terkait dengan perbandingan aturan mengenai nafkah *mādīyah* pada perkara dalam hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam penolakan nafkah *mādīyah* dalam perkara cerai talak yang dianalisis dengan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Judul penelitian ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Pemberian Nafkah *Mādīyah* Untuk Istri yang Bekerja di Luar Negeri dalam Putusan Nomor 5948/Pdt.G./2022/PA.Kab.Mlg”, yang akan membahas tentang nafkah *mādīyah* bagi istri yang bekerja di luar negeri.

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, sehingga untuk menghindari dari kesalahpahaman maka penulis akan menjelaskan beberapa definisinya sebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu analisis dan hukum Islam. Analisis adalah kegiatan menggali suatu peristiwa agar diketahui keadaan yang sebenarnya. Skripsi ini menggunakan hukum Islam dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI) dan pendapat dari beberapa ulama yang berkaitan dengan nafkah *māḍīyah* untuk menelaah Putusan Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

2. Nafkah *māḍīyah* adalah nafkah yang wajib atas suami yang tidak melakukan kewajibannya memberikan nafkah sebagai kepala rumah tangga kepada istri atau anaknya di masa lampau.²¹ Dalam penelitian ini yang dibahas adalah mengenai nafkah yang tidak dibayarkan oleh suami kepada istri yang bekerja di luar negeri.
3. Putusan 5948/Pdt.G/2022/PA/Kab.Mlg adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian ini dilakukan hanya pada bahan atau peraturan tertulis yang selanjutnya diteliti dengan menggunakan penggalian literatur atau peraturan yang berkaitan dengan masalah.²² Penelitian ini berbicara mengenai penolakan pemberian nafkah *māḍīyah* untuk istri yang bekerja di luar negeri yang terdapat dalam putusan Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg yang akan dianalisis berdasarkan hukum Islam yang berhubungan dengan nafkah *māḍīyah*.

²¹ M Nuruddin, "Nafkah Mādīyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah Dan Syafi'iyah)," *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 2 (2019), 4

²² Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020), 26

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menolak gugatan pemberian nafkah *māḍīyah* untuk istri yang bekerja di luar negeri Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

3. Sumber Bahan Hukum

Ada dua sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber utama yang dijadikan acuan utama oleh penulis dalam penelitian ini antara lain dari Putusan Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang

b. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan yang berisi penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KHI, buku teks, pandangan beberapa ahli atau tulisan-tulisan hukum, baik dalam bentuk jurnal, artikel ataupun karya ilmiah lain seperti skripsi, tesis maupun disertasi yang terkait dengan pokok permasalahan yang diambil.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi dalam mengumpulkan data yang telah diperoleh, dimana penulis mengumpulkan, menelaah, dan menyurvei dokumen tertulis yang berkaitan dengan nafkah *māḍīyah* dan Putusan Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg baik yang berupa Undang-Undang, buku, jurnal atau karya ilmiah yang lain, baik yang telah dipublikasikan atau tidak.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh keterangan dan informasi dengan adanya komunikasi secara langsung atau tatap muka antara pewawancara dengan orang diwawancarai. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang bernama Dra. Hj. Rusmulyani, M.H., agar mendapatkan informasi dan keterangan dari hakim dalam memutuskan menolak menghukum suami untuk membayar gugatan nafkah *māḍīyah* bagi istri yang bekerja di luar negeri.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Penulis melakukan hal-hal berikut untuk mengolah data-data yang telah didapatkan:

- a. *Editing* yaitu menulis ulang data yang telah diperoleh dan menyusunnya kembali dengan kalimat yang lebih sederhana, serta meneliti kembali kelengkapan Putusan Pengadilan Kabupaten Malang dari segi identitas pemohon dan termohon, kasus posisi, pertimbangan hukum serta amar putusannya.
- b. *Organizing* yaitu menyeleksi dan menggolongkan serta menyusun data yang diperoleh dari salinan Putusan Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg secara sistematis dan logis, sehingga memiliki keterkaitan antara data satu dengan data yang lainnya.
- c. *Analyzing* yaitu menggambarkan hasil penelitian dan menganalisisnya sehingga ditemukan jawaban dari rumusan masalah dan mendapatkan kesimpulannya.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah data diperoleh, maka selanjutnya data tersebut dianalisis dengan berdasarkan metode kualitatif dengan menghasilkan deskriptif analisis, yakni memaparkan fakta yang terjadi sehingga dapat menjadi gambaran untuk memahami suatu permasalahan. Analisis akan dilakukan dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan hal-hal yang umum yang kemudian dikerucutkan pada permasalahan yang diangkat.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Menurut Holsti analisis isi ialah melakukan identifikasi dari berbagai macam karakteristik dari sebuah pesan dengan objektif, sistematis dan generalisasi sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.²³ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis isi pada sumber data sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan dan dapat memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Dalam penelitian ini, penulis menguraikan masalah berdasarkan fakta yang terdapat pada Putusan Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang dan menganalisis data yang ditemukan dengan hukum Islam sehingga kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibutuhkan supaya memudahkan pembahasan dan memberi pemahaman dalam menjelaskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang bahasanya berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²³ Yuli Asmi Rozali, "Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik," *Penggunaan Analisis Konten dan Analisis Tematik Forum Ilmiah* 19, no. 1 (2022), 69

Bab dua landasan teori yang berkaitan dengan nafkah berdasarkan perspektif hukum Islam, beberapa bahasan diantaranya: hak dan kewajiban dalam perkawinan, pengertian nafkah, dan dasar hukum nafkah, nafkah untuk istri yang bekerja, nafkah *māḍīyah* dan konsepnya dalam hukum Islam.

Bab tiga berisi data putusan Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg yang meliputi, kasus posisi, pertimbangan hakim dan amar putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Bab empat akan memaparkan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan menolak pemberian nafkah *māḍīyah* kepada istri yang bekerja di luar negeri, serta menjelaskan analisis hukum Islam terhadap putusan Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg yang berkaitan dengan penolakan gugatan nafkah *māḍīyah*.

Bab lima merupakan bagian penutup dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dari seluruh skripsi ini serta saran dari penulis.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KEWAJIBAN NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

Adanya akad nikah yang sah akan menciptakan suatu akibat hukum, salah satunya adalah wajibnya suami memberikan nafkah kepada istrinya. Setelah menikah suami istri saling terikat satu sama lain oleh karenanya keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Suami berhak untuk bersenang-senang atas istrinya, seorang istri wajib patuh kepada suaminya dan tinggal bersamanya. Namun di sisi lain, suami juga harus menafkahi, memenuhi kebutuhan istrinya selagi di antara keduanya masih terjalin hubungan pernikahan yang baik dan tidak nusyuz.¹

Islam mengatur hak dan kewajiban yang ada dalam perkawinan salah satunya bertujuan agar mendapatkan keseimbangan dalam rumah tangga sehingga kehidupan keluarga menjadi bahagia, tenang dan tentram. Hak-hak yang dimiliki suami dan istri berimbang dengan kewajiban yang dipikulnya, karena pada dasarnya setiap hak menimbulkan suatu kewajiban.² Ketika masing-masing dapat menjalankan kewajibannya terhadap pihak lain, maka hak dari pihak lain otomatis akan terpenuhi pula.

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 429

² Sudarto, *Buku Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublisher, 2021), 145

Hak dan kewajiban dalam perkawinan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah hak istri atas suami yang berupa mahar dan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik itu tempat tinggal, makan, pelayanan kesehatan, dan lain lain. Ada juga hak istri non-material yang menjadi kewajiban suami seperti digauli secara makruf, dijaga keselamatan, keamanan dirinya, jiwanya termasuk dijauhkan dari perbuatan maksiat, diajarkan masalah agama, dan tidak disakiti baik dari jasmani dan rohaninya.³

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang kedua adalah hak suami yang merupakan kewajiban istri seperti patuh dan menjaga diri. Artinya adalah seorang suami berhak atas kepatuhan istrinya, istri wajib menaati suaminya kecuali terhadap perkara yang dilarang oleh Allah. Istri juga wajib menjaga dirinya, hartanya dan keluarganya saat suami sedang bepergian. Istri dilarang menerima tamu yang memicu timbulnya fitnah. Istri juga harus bijaksana dalam membelanjakan sesuatu saat suami tidak di rumah, kecuali telah mendapatkan izin suami atau terhadap hal mendesak.⁴

Hak dan kewajiban rumah tangga yang terakhir adalah hak bersama antara suami dan istri yaitu keduanya berhak untuk menikmati hubungan seksual artinya ada kerelaan dari kedua belah pihak dengan tanpa paksaan dan harus saling memahami kebutuhan dan keadaan pasangannya, terjadinya

³ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021), 109

⁴ *Ibid*, 111

hubungan semenda, keduanya saling mewarisi satu sama lain, anak bernasab pada suami dari pernikahan yang sah, dan bergaul dengan baik sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis.⁵

Suami dan istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Sesuatu yang menjadi hak istri maka secara otomatis itu akan menjadi kewajiban bagi suami, begitupun sebaliknya. Hal ini berarti bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah (2); 228 yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Dan Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dari seorang wanita. Hal ini harus dipahami secara bijaksana terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Umumnya karena suami bekerja di luar rumah untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah, maka istri memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak, dll. Namun keadaan seperti ini tidaklah baku, dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga harus dipertimbangkan dengan bijaksana, baik dari segi fisik maupun mental masing-masing pihak. Dalam

⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kafaah Learning Center, 2019), 165

keadaan tertentu, semisal karena suami tidak bisa menafkahi keluarganya karena alasan syar'i seperti sakit atau yang lainnya, maka seorang istri bisa bekerja dengan tujuan membantu, bukan menjadi kewajiban mutlak. Ketika kondisi suami telah pulih kembali, maka kewajiban memberikan nafkah tetap menjadi tanggung jawabnya.⁶

B. Nafkah dan Dasar Hukumnya

Nafkah artinya belanja, yaitu merupakan sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri atau anggota keluarga lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada yang sifatnya materi ada juga yang nonmateri. Nafkah yang berbentuk materi berupa tempat tinggal, makanan dan pakaian. Sedangkan yang nonmateri seperti menggauli istri dengan makruf, dll.⁷

Nafkah dalam bahasa arab berasal dari kata *anfaqa* yang artinya berkurang atau hilang, hal ini mengandung arti bahwa harta yang dimilikinya berkurang jika seseorang memberikan nafkah kepada orang lain. Jika dikaitkan dengan pernikahan maka berarti bahwa hartanya akan berkurang ketika seorang suami menafkahi istrinya.⁸ Ulama sepakat bahwa nafkah adalah belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mencakup sandang pangan dan papan. Para ahli fiqih mewajibkan suami memberikan nafkah untuk istrinya, hal ini

⁶ Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam), 107

⁷ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), 290

⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 165

berdasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan dalil lainnya.⁹ Kewajiban memberikan nafkah dalam al-Qur'an terletak dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

“Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapatkan kesusahan karena anaknya”

Maksud dari ayat ini adalah seorang ayah wajib memberikan nafkah dan pakaian kepada istri yang menyusui anaknya secara ma'ruf sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di daerahnya masing-masing sesuai dengan kemampuan seorang ayah tidak kurang dan tidak berlebihan.¹⁰

Suami juga wajib memberikan tempat tinggal bagi istrinya sebagaimana dalam QS at-Thalaq (65) ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
“Beri kediamanlah mereka (istri-istri) dimana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”

Maksud dari ayat ini adalah bahwa istri yang ditalak oleh suaminya berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak sampai masa 'iddahnya habis

⁹ Yulianti, “Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah,” *Jurnal Syariah Darussalam* 6, no. 2 (2021), 51

¹⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 470

yang sesuai dengan kemampuan suaminya karena salah satu kewajiban suami adalah memberikan tempat tinggal kepada istrinya.¹¹

Hadits yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri salah satunya yaitu:¹²

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجِ عَلِيٍّ؟ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَ لَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّسَائِي وَ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَ الْحَاكِمُ

“Dari Hakim bin Mu’awiyah, dari ayahnya berkata “aku berkata “Wahai Rasulullah, apa kewajiban seorang dari kami terhadap istrinya?” Beliau menjawab “Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekan, dan jangan menghukum kecuali masih dalam rumah” (HR. Ahmad, an-Nasā’i, Abu Dāwud dan Ibnu Mājah, sebagaimana hadits ini diriwayatkan al-Bukhāri secara mu’allaq dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibbān dan al-Hākim)

Hadits ini menjelaskan bahwa suami wajib untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada istri (keluarga) sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan sabda Nabi saw. *“jika engkau makan”* suami tidak dibebani tanggung jawab diluar dari kemampuannya. Namun, menurut pendapat salah satu ulama lafaz hadits ini masih samar. Jika ia memiliki kemampuan untuuk menafkahi istrinya, maka ia harus memberikan nafkah kepada istrinya, begitupun pakaiannya.¹³

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 14*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2016), 659

¹² Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, terj. Muhammad Isnan, Ali Fauzan, dan Darwis (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), 689

¹³ *Ibid.*, 690

Hak dan kewajiban rumah tangga harus dipenuhi oleh suami dan istri hal ini bertujuan agar keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud. Hadits tersebut salah satunya, yang menjelaskan hak istri yang menjadi kewajiban suaminya, yaitu memberikan nafkah dan pakaian kepada istri yang sesuai dengan kemampuan suaminya. Suami yang mampu mencari nafkah maka ia wajib memberikan nafkah kepada istrinya, baik istri bekerja atau tidak, minta atau tidak. Istri yang memiliki harta sendiri akan tetap menjadi hak istri pribadi, tidak menjadi harta bersama secara otomatis. Namun, jika istri memberikan harta kepada suaminya secara sukarela, maka hal ini akan bernilai sedekah.¹⁴

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya baik yang kaya ataupun miskin. Hal ini karena suami telah mengikat dan menahan istrinya sehingga ia dapat bersenang-senang dengan istrinya secara terus menerus. Suami berkewajiban menafkahi istrinya dalam keadaan apapun, baik itu dalam sehat atau sakit, dekat dengan suami atau di tempat jauh, selama istrinya tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya. Bahkan ketika ia mentalak istrinya dengan talak *raj'ī*, ia masih dibebankan kewajiban nafkah selama istrinya ada dalam masa *'iddah*.¹⁵

¹⁴ Arif Jamaluddin, *Hadits Hukum Keluarga* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 126

¹⁵ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Muhammad Yasir Abd Mutholib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 512

Istri berhak mendapatkan nafkah dengan syarat-syarat berikut:¹⁶

1. Sah perkawinannya
2. Menyerahkan diri kepada suaminya dan suaminya dapat bersenang-senang dengan dirinya
3. Bersedia pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya
4. Istri dan suami sama-sama bisa diajak bersenang-senang

Akad nikah yang tidak sah tidak menimbulkan hak nafkah bagi istri. Nafkah tidak wajib bagi istri yang tidak menyerahkan dirinya dan tidak bersedia pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, karena dasar hak menerima nafkah yaitu penahanan tidak terwujud dalam keadaan demikian. Menurut Malikiyah yang sebenarnya dari *madhab* Syafii, nafkah tidak wajib atas istri yang masih kecil tetapi telah ada di sisi suaminya, namun tidak bisa diajak bersenang-senang. Istri yang mengalami sakit keras sehingga menghalangi suaminya untuk menggaulinya tetap berhak menerima nafkah dari suaminya. Jika suami kasar perangnya atau sakit atau dipenjara dan membuatnya terhalang untuk menikmati istrinya, maka suami dianggap menghilangkan hak dirinya terhadap istrinya.¹⁷ Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka suami wajib melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri. Jika suami lalai dalam menunaikan kewajibannya maka nafkah yang menjadi tanggungan suami menjadi utang baginya.¹⁸

¹⁶ Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 214

¹⁷ Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, 197

¹⁸ Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, 440.

Hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya gugur jika istri melakukan hal-hal berikut:¹⁹

1. Nusyuz

Nusyuz adalah istri yang membangkang terhadap suami dan tidak memenuhi hak-hak suaminya. Dalam hal ini istri tidak berhak atas nafkahnya sebagai konsekuensi perbuatan nusyuznya. Sebab yang mewajibkan nafkah adalah penyerahan diri, sehingga dengan adanya penolakan maka gugur hak nafkahnya. Jika istri kembali taat kepada suami, maka hak nafkahnya kembali. Istri yang sakit, haid, nifas tidak menggugurkan hak nafkahnya. Dalam KHI Pasal 83 ayat (1) istri yang nusuz adalah istri yang tidak mau menjalankan kewajiban utamanya dengan alasan yang sah, yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami.²⁰

Saleh bin Ganaim al-Sadani dikutip oleh Djunaidi menjelaskan kriteria istri yang nusyuz menurut pada ulama *madhab*. Menurut Hanafiyah, istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya dan tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan termasuk kategori istri yang nusyuz. Menurut Malikiyah, seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat kepada suaminya, menolak digauli suaminya, meninggalkan kewajibannya terhadap Allah swt., dan mendatangi suatu tempat yang dilarang oleh suaminya. Menurut Syafiyah, istri yang nusyuz ialah istri yang tidak patuh kepada suaminya, tidak

¹⁹ Suparjo Adi Suwarno dan Ayudya Rizqi Rachmawati, "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)," *Asa* 2, no. 1 (2020).

²⁰ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.

melaksanakan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak suaminya dan melalaikan kewajiban agama lainnya. Menurut Hanabilah, seorang istri nusyuz apabila ia meninggalkan tindakan yang berkaitan dengan hak-hak suami.²¹

2. Murtad

Istri yang murtad maka gugur hak nafkahnya karena hal ini menyebabkan haramnya perbuatan suami istri. Jika istri kembali masuk Islam ketika masa *'iddahnya* belum habis maka ia berhak kembali atas nafkahnya. Namun jika suami yang murtad, maka ia tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya, karena murtadnya suami yang menghalanginya untuk bersenang-senang.

Jika istri pergi dari rumah suami tanpa ridha dari suami maka ia dianggap nusyuz dan gugurlah haknya untuk mendapatkan nafkah. Namun jika perginya seorang istri disertai dengan ridha suami maka ada kalanya suami ikut bersamanya atau tidak. Jika suami ikut bersamanya atau sendirian tapi atas keperluan suaminya maka ia masih berhak atas nafkahnya. Imam Syafii berpendapat bahwa istri harus diberi nafkah jika suami ikut bersamanya, namun jika suami tidak ikut dengannya maka ia tidak berhak atas nafkahnya.²²

Begitupun istri yang keluar untuk bekerja sedangkan suami tidak mengizinkan

²¹ Djuaini, "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 15, no. 2 (2016), 261

²² Imam An-Nawawi, *Al-Majmu': Syarah Muhadzdzab*, terj. Abdurrahman Ahmad dan Umar Mujtahid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 146

dirinya namun ia tidak mengindahkannya, maka ia tidak berhak atas nafkahnya.²³

Jika istri tinggal di rumah suaminya, maka suami wajib memenuhi kebutuhan istrinya, yang meliputi makanan, pakaian, dan lain-lain. Istri tidak berhak untuk menuntut lebih dari apa yang ia dapatkan dari suaminya, karena suami telah menunaikan kewajibannya. Jika suami enggan untuk melaksanakan kewajibannya, maka istri berhak untuk mengambil harta suaminya secukupnya tanpa sepengetahuan suami dengan cara yang wajar.²⁴

Besaran nafkah disesuaikan dengan kebutuhan istri secara patut sebagaimana berlaku dalam keluarganya. Maka besaran nafkah ini tentu saja akan berbeda sesuai dengan perbedaan zaman, tempat, dan keadaan masing-masing pihak. Ulama berbeda pendapat terkait kewajiban suami untuk biaya obat-obatan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa suami tidak diwajibkan untuk memberi obat-obatan dan buah-buahan. Malikiyah memberikan pendapat bahwa wajib bagi suami untuk menanggung biaya pengobatan sejumlah nafkah yang diberikan kepada istri dalam keadaan sehat. Ulama Syafi'iyah memiliki pandangan bahwa suami tidak wajib memberi obat, biaya dokter, dll., karena hal ini hanya pelengkap, bukan hal yang esensi. Begitupun Ulama Hambali, berpandangan bahwa suami tidak berkewajiban menanggung biaya dokter dan obat.²⁵

²³ Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, 198

²⁴ Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, 434

²⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, terj. Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1084

C. Nafkah Atas Istri yang Bekerja

Pada dasarnya suami dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya agar kebutuhan dalam rumah tangga dapat terpenuhi, sedangkan istri mengurus urusan rumah tangga dan sama sekali tidak dibebankan kewajiban yang berkaitan dengan materi. Namun, banyak wanita di zaman sekarang yang bekerja keluar rumah untuk ikut membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Syafuri mengutip dari ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika istri bekerja atas dasar ridha suaminya, maka ia tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, dan hak nafkah akan gugur jika istri bekerja tanpa ada ridho dari suaminya. Keridhaan suami ini tidak berlaku seterusnya, akan tetapi suami dapat mencegah istrinya pada suatu waktu dan tempat. Jika suami menuntut maka istri yang bekerja harus ikut menanggung nafkah keluarga. Namun, pahala bagi suami jika ia tetap bertanggung jawab atas nafkahnya. Jika keduanya berbeda pendapat, maka istri menanggung separuh nafkah sebagai imbalan kesepian suami. Karena tidak dapat disangkal bahwa pekerjaan istri akan mengurangi waktu dan tenaga istri untuk melayani suami.²⁶

Ulama fikih kebanyakan beranggapan bahwa istri memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga dan melayani suami dan anaknya. Hal ini didasarkan pada pemahamannya terhadap al-Qur'an dan sunnah, diantaranya yaitu QS al-Ahzab (33); 33 yang berbunyi:

²⁶ B. Syafuri, "Nafkah Wanita Karier Dalam Pespektif Fikih Klasik," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013), 204

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya”

Ulama berbeda pendapat dalam memberikan penafsiran atas ayat tersebut. Pada lafadz قَرْنَ ulama berbeda pendapat mengenai cara membacanya, ada yang membacanya dengan kata “*waqarna*” yang artinya tinggallah di rumah kalian dan tetaplah kalian berada di sana. Ada juga ulama yang membacanya dengan *qaf* yang dikasroh menjadi “*waqirna*” yang artinya tinggallah di rumah kalian dengan tenang dan hormat.²⁷

Ayat ini menerangkan tentang perintah bagi seorang istri untuk tetap berada di rumah. Dalam agama Islam, seorang wanita sangat dianjurkan untuk tinggal di rumah, dan pergi keluar rumah hanya jika keadaan terpaksa. Dalam Tafsir Ibnu Katsir ayat ini menjelaskan bahwa seorang wanita ditekankan untuk tidak keluar dari rumahnya kecuali ada hajat syar’i, dengan syarat tetap menjaga kehormatannya.²⁸ Menurut *Muhammad Qutb* yang dikutip oleh Syafuri ayat ini bukan berarti melarang perempuan untuk bekerja. Islam tidak menganjurkan bagi seorang perempuan untuk bekerja, kecuali jika dalam keadaan darurat. Artinya pekerjaan itu berdasarkan kebutuhan masyarakat atau pribadi, karena mencukupi biaya kebutuhan hidupnya.²⁹

²⁷ Ibid.

²⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), 477

²⁹ Syafuri, “Nafkah Wanita Karier Dalam Pespektif Fikih Klasik.”, 205

Hukum seorang istri yang memberikan nafkah kepada keluarganya dalam hukum Islam beragam sesuai dengan kondisinya. Seorang istri yang bekerja di luar rumah pada dasarnya hukumnya adalah *ibāhah* (dibolehkan). Sunnah bagi wanita untuk bekerja jika bekerja menjadi solusi bagi keluarganya, untuk membantu suaminya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Haram bekerja bagi istri jika pekerjaannya termasuk yang dilarang oleh syariah atau pekerjaan tersebut menimbulkan efek negatif bagi dirinya maupun keluarganya.³⁰

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa Nabi banyak perempuan yang bekerja memiliki aktivitas bermacam-macam, seperti *Siti Khadījah* sebagai pengusaha yang aktif dalam bidang perdagangan, *Zainab bin Jahsy* yang bekerja menyamak kulit binatang, dan banyak contoh lainnya. Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa seorang istri diperbolehkan bekerja, baik di dalam rumah atau di luar rumah, baik secara mandiri atau bergabung dengan orang lain, selama tetap menjaga kehormatannya serta menjaga diri dari dampak negatif yang timbul dari pekerjaannya. Wanita berhak untuk bekerja selama ia membutuhkan pekerjaannya atau pekerjaan membutuhkannya.³¹

Pendapat *Abū Zahroh* yang dikutip oleh Suwarno dan Rachmawati mengatakan bahwa seorang istri yang bekerja di luar rumah tidak berhak mendapatkan nafkah jika suaminya memintanya untuk tetap di rumah. Istri

³⁰ Asman, "Meninjau Kembali Perilaku Istri Sebagai Pencari Nafkah Untuk Membantu Ekonomi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam," *Jurnal MEDIASAS* 5, no. 1 (2022), 42

³¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Penerbit Mizan, 2009), 429

yang menentang suami maka ia berbuat nusyuz. Namun, apabila suami rela, maka istri tetap memiliki hak nafkah dari suaminya. Dikutip pula pendapat dari *Wahbah al-Zuhaili* bahwa istri yang bekerja tetap berhak menerima nafkah, jika suami ridho atas kepergian istri dengan tujuan untuk bekerja.³²

D. Kewajiban Suami Pasca Cerai

Hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan tidak berhenti saat perkawinan putus karena perceraian. Ada konsekuensi-konsekuensi yang berlaku bagi masing-masing pihak, baik kepada pasangan itu sendiri maupun kepada anak-anak, baik yang bersifat materiil atau immateriil. Dalam Pasal 149 KHI mengatur mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh mantan suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, yaitu:

1. Memberikan *mut'ah* kepada bekas istri baik berupa benda ataupun uang
2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama berada dalam masa *'iddah*
3. Melunasi mahar jika masih terutang
4. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya

Mut'ah merupakan pemberian dari suami kepada istri yang ia talak sebagai penghormatan kepada mantan istrinya untuk menghibur hati istrinya, baik berupa benda, uang atau apapun lainnya. Majelis Hakim memutuskan besaran *mut'ah* disesuaikan dengan kemampuan suami berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim. Suami juga wajib memberikan nafkah

³² Suparjo Adi Suwarno dan Ayudya Rizqi Rachmawati, "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)," *Asa* 2, no. 1 (2020), 21

'iddah kepada mantan istrinya selama berada dalam masa *'iddah* yang berupa belanja untuk memenuhi kebutuhan pokok mantan istrinya, pakaian serta tempat tinggal sampai masa tungguanya habis. Hakim dapat menentukan besaran biaya yang harus dibayarkan kepada mantan istri tersebut. Selain itu, suami juga harus memberikan nafkah *ḥaḍānah* atau nafkah anak, baik untuk kebutuhan pokok maupun pendidikannya. Ulama berbeda pendapat mengenai batasan anak diberikan nafkah oleh ayahnya, ada yang berpendapat sampai baligh, namun Syafi'iyah berpendapat bahwa anak mendapatkan nafkah dari orang tuanya sampai ia bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri.³³

Suami yang dalam masa perkawinan melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri dapat menuntut nafkah yang dilalaikan oleh suaminya tersebut, karena hal itu dianggap sebagai utang bagi suaminya yang harus dibayarkan kepada istrinya, nafkah tersebut disebut dengan nafkah *māḍīyah* (nafkah lampau).³⁴

E. Nafkah *Māḍīyah* dan Konsepnya Dalam Hukum Islam

Nafkah *māḍīyah* dalam terdiri dari dua kata, yaitu nafkah dan *māḍīyah*. Nafkah dalam Bahasa Arab berasal dari kata *nafaqah*. Menurut Kamal Muchtar yang dikutip oleh Nuruddien kata *māḍīyah* berasal dari kata *māḍa* artinya

³³ Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh)," *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2020), 172

³⁴ Dahlia, "Nafkah Bagi Bekas Istri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 341/Pdt.G/2016/MS. Sgi Dan Putusan No.44/Pdt. G/2017/MS-Aceh)," *Al-Qadha* 5, no. 2 (2018), 30.

lampau atau terdahulu.³⁵ Nafkah *māḍīyah* nafkah lampau adalah nafkah terutang dimana suami sebagai pihak yang wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya justru tidak memenuhi kewajibannya.³⁶ Dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia istri dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Agama untuk suami agar memenuhi kewajibannya terhadap nafkah yang terutang tersebut. Gugatan nafkah *māḍīyah* ini bisa dilakukan dua cara, yaitu secara bersamaan dengan sidang perceraian yang digugat melalui gugatan rekonsvensi, atau dengan cara digugat secara tersendiri setelah adanya putusan perceraian di antara suami istri memiliki kekuatan hukum tetap.³⁷

Bentuk perlindungan hukum dalam putusan hakim yang berkaitan dengan gugatan nafkah *māḍīyah*:³⁸

1. Menghukum suami

Hakim dapat menghukum suami untuk membayarkan nafkah yang telah dilalaikannya pada istri dan anaknya. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hakim hanya berwenang khusus pada perkara perdata saja. Sehingga arti menghukum di sini adalah suami

³⁵ M Nuruddin, "Nafkah Mādīyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah Dan Syafiiyah)," *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 2 (2019), 11.

³⁶ Ahmad Syarief, Yunanto, and Herni Widanarti, "Tuntutan Nafkah Terutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Semarang)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016), 2.

³⁷ *Ibid.*, 3.

³⁸ Elfia Salma dan Afifa Djalal, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah *Māḍīyah* Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat)," *Istinbath* 16, no. 1 (2017), 197

membayarkan nafkahnya ketika akan mengucapkan ikrar talaknya di hadapan hakim.

2. Menjadikan nafkah *māḍīyah* sebagai utang

Artinya hakim membuat pertimbangan bahwa nafkah yang tidak dibayarkan suaminya menjadi utang dan memaksa suami untuk dapat melunasi utangnya sebelum ia mengikrarkan talaknya. Jika ia meninggal dunia, maka sebagaimana utang yang harus dibayarkan, hal ini dapat diambil dari harta peninggalannya atau dibantu oleh ahli warisnya.³⁹

3. Memutuskan gugatan nafkah *māḍīyah* sesuai dengan kemampuan suami

Hakim akan menanyakan kesanggupan suami dalam persidangan atas nafkah yang dituntut oleh istri karena kelalaian suaminya dan menghukum suami untuk membayarkan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini hakim memiliki alasan untuk memutuskan berdasarkan kemampuan suaminya karena khawatir suami melakukan hal-hal yang membuatnya lari dari tanggung jawabnya. Seperti tidak hadir pada sidang ikrar talak yang telah ditetapkan atau hadir saat sidang namun memohon kepada hakim untuk membayarkan kewajibannya sebagaimana putusan hakim setelah talak diikrarkan, dan seringkali suami tidak menepati janji ini. Setelah persidangan, mereka dianggap tidak pernah bercerai secara hukum. Suami istri berpisah tempat tinggal sedangkan hak dan kewajibannya tidak terpenuhi. Dalam kondisi ini suami akan menunggu istri untuk mengajukan gugatan perceraian yang

³⁹ Ibid, 198

mana hal ini akan berakibat hak yang seharusnya diterima oleh istri menjadi gugur.⁴⁰

Istri memiliki hak untuk diberikan nafkah oleh suaminya, dalam hal ini dibenarkan bagi seorang istri mengambil harta suaminya untuk mencukupi kebutuhannya meskipun tanpa sepengetahuan suaminya dengan cara yang ma'ruf, karena suami lalai akan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya pada masa perkawinan, sedangkan istri bukanlah orang yang nusyuz sehingga ia memiliki hak atas nafkahnya maka istri berhak untuk menuntut suaminya untuk membayarkan nafkah lampau tersebut melalui hakim atau musyawarah antar keluarga.⁴¹

Ada dua kemungkinan bagi suami yang tidak menunaikan kewajibannya untuk menafkahi istrinya, yaitu:⁴²

1. Suami sedang ada di masa sulit

Ulama sepakat suami yang tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya karena dalam keadaan sulit tidak dapat dipenjarakan. Menurut mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah nafkah yang tidak diberikan saat suami dalam keadaan sulit tidak menjadi gugur, namun hal ini menjadi utang bagi suami kepada istrinya dan harus dibayarkan ketika ia

⁴⁰ Ibid, 199

⁴¹ Nuruddin, "Nafkah Mādliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah Dan Syafiiyah).", 12

⁴² Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 160

mampu di kemudian hari. Menurut Hanafiyah hakim di negeri itu bahkan mengizinkan istri untuk berhutang kepada orang lain tanpa seizin suaminya. Menurut Malikiyah nafkah istri yang tidak dibayarkan suami saat ia dalam keadaan miskin menjadi gugur dan juga tidak menjadi utang yang harus dibayarkan di kemudian hari.

2. Suami tidak memberikan nafkah padahal ekonominya sedang lapang

Jika suami memiliki harta, namun tidak menafkahi istrinya, maka menurut ulama Hanafiyah istri harus segera menuntut suaminya melalui penegak hukum dalam waktu sebulan setelah suaminya melalaikan kewajibannya, jika tidak maka hak nafkahnya gugur. Jika istri menggunakan hartanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atas izin suami atau berdasarkan putusan hakim, maka hal ini dianggap sebagai utang suami, jika tanpa izin suami atau berdasarkan putusan hakim maka tidak dianggap sebagai utang. Sedangkan menurut mayoritas ulama nafkah istri yang belum dibayarkan oleh suami dianggap sebagai utang meskipun tidak berdasarkan putusan hakim. Istri dapat menuntut haknya atas nafkah kepada suaminya meskipun lewat sekian lama waktunya.⁴³

⁴³ Ibid, 161-162

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK MEMBERIKAN NAFKAH *MĀDĪYAH* KEPADA ISTRI YANG BERKERJA DI LUAR NEGERI DALAM PUTUSAN NOMOR 5948/PDT.G/2022/PA.KAB.MLG

A. Deskripsi Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

1. Duduk Perkara

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama perkara cerai talak dengan nomor register 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. Suami atau yang dalam hal ini bertindak sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonvensi adalah seorang laki-laki berusia 35 tahun bekerja sebagai karyawan di RS. Wava Husada memberikan kuasanya kepada Advokat Herdi Susani, SH. berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di PA. Kabupaten Malang mengajukan permohonan untuk dapat menjatuhkan cerai talak terhadap istrinya.

Termohon konvensi/pendagat rekonvensi adalah seorang istri berusia 32 tahun bekerja sebagai ibu rumah tangga dalam hal ini diwakilkan oleh Advokat Saminudi, SH., dan Advokat Walid Mahdi, SH., dengan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di PA. Kabupaten Malang.

Permohonan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 5 Oktober 2022, yang lalu pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing. Setelah majelis hakim memberikan nasihat agar

keduanya dapat kembali rukun namun tidak berhasil, maka agenda dilanjutkan pada tahap mediasi yang mana dalam hal ini H. Sholichin, S.H., sebagai mediator juga tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga pemeriksaan ini dilanjutkan pembacaan permohonan dari pemohon yang sidangnya dilaksanakan secara tertutup.

Pemohon menyampaikan dalam permohonannya bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 5 Mei 2010 yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Setelah menikah keduanya tinggal di kontrakan dan telah dikaruniai dua orang anak yang berusia 11 tahun dan 4 tahun. Setelah menjalani perkawinan selama kurang lebih 12 tahun 4 bulan timbul keretakan dalam rumah tangga. Rumah tangga pemohon dan termohon kerap kali dihiasi perselisihan dan perpecahan yang puncaknya pada sekitar bulan Desember 2018. Hal ini disebabkan karena termohon kurang menghargai pemohon dan selalu membantah ketika dinasehati. Selain itu, termohon sering berhutang baik pada koperasi atau perorangan bukan untuk kepentingan keluarga namun untuk gaya hidup termohon, sehingga membuat perkawinan ini sulit untuk dirukunkan kembali.

Karena bersalah atas utang-utang yang dimilikinya, termohon atas inisiatifnya sendiri memutuskan untuk bekerja keluar negeri (Singapura) dengan tujuan melunasi utangnya. Termohon bekerja di Singapura selama 3 tahun 6 bulan namun utangnya masih belum terlunasi. Sepulangnya dari Singapura, termohon pulang ke rumah pemohon, namun pemohon justru

pergi ke rumah orang tuanya. Oleh karena pemohon tidak sanggup untuk memperbaiki keretakan rumah tangganya, maka pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama demi kemaslahatan bersama.

Atas permohonan tersebut, termohon mengajukan jawaban disertai dengan gugatan balik yang pada intinya menolak seluruh dalil permohonan kecuali hal yang sudah jelas dan didukung fakta kebenaran menurut hukum. Termohon menyatakan bahwa ia berhutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena pemohon tidak memberi nafkah. Ia juga menyatakan bahwa pemohon tidak membantu untuk melunasi utang termohon sama sekali. Termohon masih berharap perkawinan tersebut kembali harmonis, namun jika pemohon tetap bersikeras ingin bercerai, termohon mengajukan gugatan balik agar hak-haknya terpenuhi sebagaimana dalam KHI Pasal 49, yang meliputi:

- a. Nafkah terutang selama 42 bulan sebanyak Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah)
- b. Nafkah *'iddah* selama tiga bulan sebanyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- c. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- d. Uang *hadānah* atas kedua anaknya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan

Termohon mengetahui gaji pemohon kurang sebagai karyawan di RS. Wava Husada sekitar empat juta sampai lima juta rupiah. Termohon

juga menggugat harta bersama berupa rumah yang dibangun dengan biaya bersama yang diperkirakan senilai Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Atas gugatan rekonvensi tersebut tergugat rekonvensi/pemohon konvensi memberikan jawaban, antara lain:

- a. Atas gugatan nafkah *māḍīyah* dan *'iddah*, pemohon berpendapat bahwa penggugat selalu membangkang dan tidak taat kepada suami, selama bekerja di Singapura keduanya putus komunikasi, sehingga penggugat tidak berhak atas nafkah akibat perceraian.
- b. Atas gugatan nafkah *mut'ah*, tergugat merasa keberatan atas gugatan tersebut karena jumlahnya jauh di atas kemampuan tergugat, juga berdasarkan jawaban yang berkaitan dengan nafkah *'iddah* maka penggugat juga tidak berhak atas nafkah *mut'ahnya*.
- c. Atas gugatan nafkah anak atau *ḥaḍānah*, tergugat masih melaksanakan kewajibannya namun menganggap berlebihan jika penggugat meminta Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap anaknya, tergugat sanggup memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan anaknya.
- d. Atas gugatan harta bersama, tergugat menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut milik orang tua tergugat, tergugat hanya menempatinya saja.
- e. Tergugat menyatakan bahwa gaji yang diterimanya sebagai karyawan di RS Wava Husada sebesar Rp. 1.481.728 dalam sebulan karena telah dipotong pinjaman koperasi di RS Wafa Husada.

Atas jawaban konvensi dari termohon, pemohon juga menyampaikan repliknya, diantara adalah bahwa termohon utang kepada beberapa orang dan koperasi untuk kepentingan termohon bukan untuk kebutuhan keluarga, dan selama termohon di luar negeri pemohon sering didatangi orang untuk meminta pemohon agar membayarkan utang-utang termohon. Ia juga menyatakan bahwa setelah termohon kembali ke Indonesia, pemohon telah pisah rumah selama kurang lebih tiga bulan, sehingga tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

Termohon menyatakan dalam duplik konvensi bahwa ia tetap pada jawabannya yang telah disampaikan dari sidang sebelumnya. Terkait dengan replik rekonvensi yang berkaitan dengan harta bersama karena penggugat tidak memiliki bukti, maka tuntutan tersebut dicabut, namun untuk selebihnya tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dinyatakan dalam gugatan rekonvensi. Tergugat tidak keberatan atas pencabutan gugatan harta bersama tersebut, hal ini disampaikan dalam duplik rekonvensi. Untuk selebihnya, duplik dari tergugat sama dengan jawaban sebelumnya.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu fotokopi kutipan akta nikah serta menghadirkan dua orang saksi yang keduanya merupakan adik kandung pemohon. Kedua saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri, memiliki dua orang anak, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis semenjak 2018 disebabkan utang yang dimiliki

termohon sebelum bekerja di Singapura, setelah termohon pulang dari Singapura termohon kembali ke rumah pemohon namun pemohon pergi ke rumah orang tuanya sehingga sampai saat itu keduanya telah pisah rumah. Saksi II juga memberikan kesaksian bahwa termohon juga pernah utang kepada dirinya sebesar Rp. 1.000.000,00-Rp. 2.000.000,00 (satu juta sampai dua juta rupiah) sebanyak lebih dari tiga kali yang digunakan untuk membeli susu dan lain-lain.

Termohon juga mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, yaitu alat bukti tertulis yang berupa slip gaji karyawan RS Wava Husada atas nama pemohon pada bulan September, Oktober dan November tahun 2022 yang telah bermaterai dan telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya. Selain itu termohon menghadirkan dua orang saksi. Keduanya adalah orang tua dan teman termohon. Keduanya mengetahui bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikarunia dua orang anak yang sudah tidak lagi harmonis seperti semula. Saksi I menerangkan bahwa mengetahui pekerjaan pemohon dan gajinya yang diketahuinya dari anak saksi yaitu termohon. Keduanya membangun rumah bersama di atas tanah warisan orang tua pemohon, namun saksi tidak mengetahui uang siapa yang digunakan untuk membangun rumah tersebut. Saksi II meberikan keterangan bahwa ia mengetahui rumah tangga termohon baik namun sering mengeluh tidak mempunyai uang, saksi mengetahui bahwa permohon bekerja sebagai karyawan di RS Wava Husada sejak sebelum menikah dan tidak mengetahui gajinya. Keduanya

mengetahui bahwa termohon pernah bekerja di luar negeri dan sudah tidak sanggup merukunkan pemohon dan termohon.

2. Pertimbangan Hukum

Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya yang telah dijalani dengan termohon sudah tidak lagi harmonis, sehingga ia mengajukan permohonan cerai, maka pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai. Berdasarkan domisili para pihak maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Setelah Majelis Hakim memberikan nasihat pada setiap persidangan dan antara termohon dan termohon telah menempuh mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 oleh Mediator H. Sholichin, S.H., namun tidak tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan pada agenda pembacaan surat pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon serta jawaban dan gugatan rekonsvansi dari termohon.

Berdasarkan dalil yang diajukan oleh pemohon dan jawaban dari termohon yang lalu disesuaikan dengan bukti-bukti, maka majelis hakim menemukan beberapa fakta hukum yang digunakan untuk membuat pertimbangan untuk menjatuhkan sebuah putusan. Menimbang bahwa dalam perkawinan yang sah antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi rukun hal ini terlihat dari kerap terjadi cekcok mulut sehingga berat untuk membangun rumah tangga yang ideal dengan kondisi demikian. Hak dan

kewajiban juga sudah tidak lagi dilaksanakan, terlihat dari keduanya yang telah pisah rumah. Usaha untuk merukunkan keduanya pun tidak berhasil.

Majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai talak mempertimbangkan beberapa unsur sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo KHI Pasal 116 huruf (f), yaitu terus menerus ada pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun dan pengadilan tidak berhasil dalam upaya mendamaikan pasangan tersebut. Hal ini telah terlihat dari pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan oleh termohon memiliki utang yang jumlahnya banyak karena pemohon tidak memberikan nafkah sehingga untuk menutupi utang-utang tersebut termohon bekerja ke Singapura atas izin dari pemohon, namun saat termohon pulang dari Singapura pemohon justru pergi meninggalkan rumah bersama ke rumah orang tuanya.

Menimbang bahwa adanya sesuatu yang tidak wajar dalam rumah tangga pemohon dan termohon yakni keduanya sudah tidak lagi tinggal di satu rumah dan tidak peduli satu sama lain serta tidak ada komunikasi baik lahir ataupun batin dalam waktu yang lama, sehingga hakim menilai bahwa rumah tangga demikian sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Majelis hakim bahkan telah berupaya untuk memberi nasehat pada setiap persidangan agar keduanya dapat rukun dan membangun kembali keluarga yang harmonis, namun hal ini juga tidak berhasil. Maka atas pertimbangan tersebut majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan

pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'ī* terhadap termohon di depan sidang pengadilan.

Majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal untuk membuat putusan terhadap gugatan rekonsvensi penggugat, yang meliputi nafkah *māḍīyah*, nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *ḥaḍānah*. Hal ini ditemukan berdasarkan pada jawab menjawab dari penggugat dan tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti tertulis atau saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Majelis hakim dalam memutuskan gugatan, adakalanya mengabulkan gugatan tersebut dan adakalanya menolak gugatan tersebut.

Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah *māḍīyah* pada tergugat selama 42 bulan x Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Majelis hakim menyatakan bahwa istri yang pergi ke luar negeri untuk bekerja dengan tujuan memperbaiki perekonomian keluarga yang telah terdapat utang yang sulit diselesaikan dan telah mendapatkan izin dari suaminya bukanlah termasuk dalam istri yang nusyuz. Namun, karena keberangkatannya atas kerelaan masing-masing pihak, maka penggugat dianggap tidak sesuai dengan tujuan asalnya untuk bekerja di luar negeri jika ia masih menggugat nafkah, karena hal itu justru memberatkan perekonomian, maka gugatan tersebut harus ditolak.

Penggugat juga menuntut nafkah *'iddah* sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama tiga bulan. Dalam jawabannya tergugat menyatakan bahwa ia tidak sanggup atas gugatan tersebut, ia juga beralasan bahwa penggugat tidak berhak atas hak nafkah *'iddah* karena penggugat selalu membangkang dan tidak taat kepadanya serta keduanya telah putus komunikasi selama penggugat bekerja di Singapura. Dalam hal ini berdasarkan gaji yang didapatkan oleh tergugat sebagai karyawan di RS Wava Husada serta menganut asas keadilan, keseimbangan, dan asas sesuai kemampuan, majelis hakim sepakat untuk menghukum tergugat membayar nafkah *'iddah* selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Pertimbangan ini telah diukur sesuai dengan kemampuan tergugat sehingga tidak bertentangan dengan asas keadilan.

Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum tergugat untuk membayar *mut'ah* dengan jumlah yang disamakan dengan nafkah selama satu tahun atas gugatan *mut'ah* dari penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jika penggugat mendapatkan tiga juta rupiah untuk *'iddah* selama tiga bulan, maka tergugat dihukum untuk membayar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk *mut'ah*. Majelis hakim mempertimbangkan putusan ini berdasarkan pada Pasal 158 dan Pasal 159 KHI bahwa dalam kasus seperti ini memberikan *mut'ah* hukumnya sunnah, namun ada asas kebajikan dalam hukum Islam yang tidak dapat diabaikan, maka majelis hakim memutuskan demikian.

Penggugat menuntut nafkah *ḥaḍānah* sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk dua anak terhadap tergugat. Menimbang bahwa kedua anaknya belum berusia 12 tahun, maka pemeliharaannya ada pada ibunya dan tergugat tidak keberatan. Majelis hakim memutuskan menghukum tergugat untuk membayar nafkah *ḥaḍānah* dua orang anak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% per tahun pada penggugat sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa.

3. Amar Putusan

Dalam konvensi:

- a. Mengabulkan permohonan Cerai Talak pemohon seluruhnya
- b. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak saru *raj'ī* terhadap termohon di depan sidang pengadilan

Dalam rekonvensi:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
- b. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sesaat setelah ikrar talak diucapkan:
 - 1) Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa *'iddah* sebesar Rp. 3.000.000
 - 2) *Mut'ah* berupa uang sebanyak Rp. 12.000.000,00
- c. Menghukum tergugat membayar kepada penggugat nafkah 2 orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahun.

d. Menolak gugatan nafkah *māḍīyah* penggugat

Dalam konvensi dan rekonvensi: menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 375.000,00

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menolak Gugatan Nafkah *Māḍīyah* Istri yang Bekerja di Luar Negeri

Penggugat menuntut nafkah *māḍīyah* pada tergugat selama 42 bulan x Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Namun, tergugat tidak sanggup atas gugatan tersebut, karena keduanya tidak berkomunikasi selama penggugat bekerja dan tergugat telah berperan ganda untuk mengurus anak sekaligus mencari nafkah saat penggugat bekerja di Singapura. Penggugat juga selalu membangkang dan tidak taat kepada suaminya, baik setelah ia bekerja di Singapura atau sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam fakta hukum sebelumnya bahwa penggugat tidak tergolong dalam kategori istri yang nusyuz, namun gugatan nafkah *māḍīyah* tersebut ditolak oleh majelis hakim. Majelis memandang bahwa keberangkatan penggugat untuk bekerja ke Singapura adalah untuk membantu perekonomian keluarga yang tidak baik karena telah ada utang yang susah untuk dilunasi, maka jika penggugat menuntut nafkah *māḍīyah* ini justru akan membebani ekonomi sehingga tidak sesuai dengan tujuan awalnya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu Dra. Hj. Rusmulyani, MH., namun beliau

bukan majelis hakim yang memutuskan perkara ini, beliau memiliki pandangan sebagai berikut:

“Seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suami jika ia tidak nusyuz dan istri harus *tamkīn taslīm*, artinya ia tetap berada di rumah. Kaitannya dengan perkara ini karena putusan tersebut bukan perkara saya, masalah dalam rumah tangganya adalah dikarenakan utang, tidak tau utangnya karena apa, ketika seorang istri bekerja ke luar negeri dan suami meridhai kok justru istri yang pergi meninggalkan rumah. Istri meninggalkan rumah, sementara selain karena tidak nusyuz, kriteria istri berhak mendapatkan nafkah adalah karena *tamkīn taslīm*. Insyaallah, kalo pemikiran saya karena itulah majelis hakim tidak mengabulkan gugatan nafkah *māḍiyahnya*.”¹

Kepergian seorang istri ke luar negeri untuk bekerja menghalanginya untuk mendapatkan nafkah.²

“Kepergian istri ke luar negeri ibarat ia berkata “aku bekerja ya ke luar negeri biar aku bantu bekerja” suami menjawab “iya monggo” walaupun sebenarnya istri tidak wajib bekerja. Seorang istri yang bekerja itu yang jelas ia hak suaminya juga harus jalan, ya itu tadi harus *tamkīn taslīm*, tidak nusyuz. Taruhlah dia meninggalkan karena kondisi yang seperti itu, namun mungkin kita tidak tahu kecewanya suami seperti apa. Ibarat pepatah jawa “biar makan garam”, dalam agama kita juga seperti itu. Tidak nusyuz dan *tamkīn taslīm*, suami harus memberikan nafkah. Memang banyak seperti itu zaman sekarang, kadang suami semampunya memberi, namun tuntutan perempuan terlalu banyak jadi merasa suami tidak mencukupi akhirnya pergi ke luar negeri, kita kan tidak mengerti. Jadi selama ia tidak nusyuz dan *tamkīn taslīm* maka suami wajib memberikan nafkah. Jadi koridor tadi misal di garis bawah, ia pergi keluar negeri atas izin suaminya dia rela, sekarang dia rela membantu suaminya, “aku yang bekerja biar kamu di sini saja, biar terbantu”. Sebagai perempuan kita kan wajib taat pada suami.”

Kepergian suami ketika istri pulang kembali ke rumahnya mungkin juga menjadi dasar pertimbangan hakim.

“Istri bekerja suaminya oke, karena niatnya untuk membantu perekonomian padahal suaminya juga bekerja, dengan kerelaan ia berangkat ketika pulang justru suaminya pergi meninggalkannya. Kepergian suami

¹ Rusmulyani (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), “Wawancara,” Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Juni 9, 2023.

² Ibid.

apakah karena ia tidak rela kemaren istrinya pergi, kita kan tidak tahu ya. Mungkin itu juga jadi bahan pertimbangan majelis hakim.”

Walaupun suami memiliki pekerjaan yang dengan gajinya ia mampu untuk menafkahi istrinya, namun jika istri pergi ke luar negeri atas keinginannya sendiri, maka hak nafkahnya menjadi terhalang.³

“Ya itu tadi, ia bekerja dengan kemauan sendiri dan suaminya juga monggo. Misalnya ketika ia bekerja tetap di sini tidak ke luar negeri dan dia rela untuk membantu perekonomian keluarga, maka bisa saja dia mendapatkan nafkah, karena dia masih taat kepada suaminya, dapat melayani suaminya. Jika istrinya tidak nusyuz namun suaminya justru melalaikan, maka hakim bisa saja mengabulkan gugatannya. Istrinya bagus, taat kepada suami, dia selalu menjaga diri, artinya dia tidak nusyuz, namun tiba-tiba suaminya berperilaku aneh, meninggalkan istrinya. Selama suaminya pergi ia tetap menjaga kehormatannya sebagai seorang istri, ia tetap memelihara anaknya dengan segala keterbatasannya karena mungkin suami tidak memberikan nafkah itu hakim bisa melihat bahwa suami sendiri yang membuat ulah, hakim bisa melihat di persidangan istri yang taat pada suami, melayani dengan baik, justru suami yang melalaikan, dan disesuaikan dengan pernyataan saksi terbukti bahwa ia memang patuh dia tetap tinggal di rumah, melayani dengan baik, justru suaminya yang melalaikan dan tidak membiayai si istri, lalu misalnya istrinya kerja di rumah untuk menutupi kebutuhan, hakim bisa saja menghukum suami. Jadi ada beberapa kriteria agar seorang istri berhak mendapatkan nafkah.”

Jika dikabulkan, maka nafkah *mādīyah* memang menjadi utang bagi suami yang harus dibayarkan.⁴

“Majelis hakim akan mengabulkan perkaranya jika pihak yang menggugat dapat membuktikan, begitupun sebaliknya gugatan akan ditolak jika ia tidak dapat membuktikan gugatannya. Seorang hakim bisa untuk menghukum suami yang melalaikan kewajibannya. Jika majelis hakim memutuskan untuk menghukum suami, maka itu menjadi utang bagi suami dan harus dibayarkan. Jika suami sudah dihukum ternyata dia tidak melaksanakan sementara tercetus dari pihak istri ucapan “tidak papa ikrar saja dulu” maka akan dilakukan ikrar namun juga hal ini harus tertulis di berita acara persidangan. Jika sampai jangka waktu tertentu yang telah dijanjikan suami belum bisa membayarkan, maka istri dapat mengajukan gugatan eksekusi”

³ Ibid.

⁴ Ibid.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PEMBERIAN NAFKAH *MĀDĪYAH* UNTUK ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI

A. Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Pemberian Nafkah *Māḍīyah* Dalam Putusan Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Membangun rumah tangga memang bukanlah suatu hal yang mudah. Di zaman sekarang banyak sekali ditemukan kasus-kasus perceraian.. Tentu saja dalam hal ini pengadilan agama ikut andil dalam perkara perceraian, karena sebagaimana tertera dalam Undang-Undang bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Seorang suami dapat mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan agama, begitupun istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama untuk memutuskan perkawinannya akibat perceraian.

Putusan Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg merupakan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang suami yang dalam hal ini bertindak sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonsensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya atau dalam hal ini bertindak sebagai termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Berdasarkan dari dalil-dalil juga jawaban dari pemohon dan termohon serta telah disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada dalam persidangan baik itu dalam bentuk tertulis maupun saksi-saksi yang dihadirkan dari pihak pemohon dan termohon, dapat dipahami bahwa perkawinan keduanya tidak lagi harmonis

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya. Hal ini disebabkan karena termohon sering berhutang sehingga jumlahnya menjadi besar. Hutang tersebut dilakukan termohon untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena pemohon tidak memberikan nafkah. Untuk melunasi utang tersebut, pemohon mengizinkan termohon untuk bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita di Singapura. Setelah bekerja selama tiga tahun enam bulan, termohon kembali ke rumah bersama, namun justru pemohon pergi ke rumah orang tuanya meninggalkan termohon dan anak-anaknya, sehingga keduanya telah pisah rumah sampai diajukannya permohonan cerai talak selama kurang lebih tiga bulan.

Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus menggambarkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak lagi harmonis. Kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Perpisahan ini menyebabkan hubungan dan komunikasi keduanya dinilai tidak wajar. Dalam setiap agenda persidangan, majelis hakim juga telah mencoba memberikan nasihat untuk bisa rukun kembali, namun tidak berhasil. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'ī* terhadap istrinya di depan sidang pengadilan.

Seorang istri juga dapat mengajukan tuntutan terhadap suaminya dalam perkara permohonan cerai talak dari suami. Hal ini dapat digugat bersamaan dengan permohonan cerai talak tersebut melalui gugatan rekonsvansi. Dalam hal ini termohon mengajukan beberapa gugatan rekonsvansi, yaitu nafkah *māḍiyah*,

mut'ah, *'iddah* dan *ḥaḍānah* atas dua anaknya. Dalam gugatan rekonsensi pemohon konvensi menjadi tergugat rekonsensi dan termohon konvensi menjadi penggugat rekonsensi. Berdasarkan dari gugatan dan jawaban dari penggugat maupun tergugat yang telah disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada dalam persidangan, hakim menyimpulkan bahwa penggugat bukanlah termasuk dalam istri yang nusyuz karena kepergiannya untuk bekerja di Singapura telah mendapatkan izin dari suaminya dan ia pun pulang kembali ke rumah bersama.

Penggugat menuntut tergugat untuk dapat membayar nafkah *māḍīyah* selama 42 bulan ia berada di Singapura. Majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa penggugat bekerja secara sukarela atas keinginannya sendiri untuk membantu perekonomian dalam keluarga. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan tujuan asalnya oleh majelis hakim jika penggugat menuntut hak nafkahnya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan nafkah *māḍīyah* tersebut harus ditolak. Dalam gugatan nafkah *'iddah* majelis hakim mempertimbangkan asas keseimbangan, keadilan dan sesuai kemampuan, maka hakim memutuskan untuk menghukum tergugat untuk membayar sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk nafkah selama masa *'iddah* tergugat selama tiga bulan. Agar tidak bertentangan dengan rasa keadilan, hal ini telah dipertimbangkan hakim berdasarkan gaji yang diperoleh oleh tergugat, sehingga putusannya tidak membebankan tergugat di luar kemampuannya.

Majelis hakim perlu mempertimbangkan dua hal terhadap gugatan nafkah *mut'ah* yang diajukan oleh penggugat, yaitu apakah penggugat berhak atas *mut'ah* dan jumlah yang harusnya didapatkan. Pada dasarnya hukum

memberikan *mut'ah* kepada mantan istri adalah sunnah, namun karena hal ini mendatangkan kebaikan mengingat tujuan *mut'ah* adalah untuk menyenangkan hati serta meringankan beban istri akibat perceraian, maka hendaknya hal ini tidak ditinggalkan. Berdasarkan hal tersebut disertai dengan melihat kemampuan tergugat, maka hakim sepakat untuk menghukum tergugat membayar *mut'ah* setara dengan nafkah selama satu tahun.

Dapat dipahami bahwa dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh istri/penggugat, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari gugatan rekonvensi, yaitu menghukum tergugat membayar nafkah *'iddah* sebesar Rp. 3.000.000, nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 12.000.000 dan nafkah *ḥaḍānah* untuk dua orang anak sebesar Rp. 1.000.000 serta menolak gugatan nafkah *māḍīyah*. Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan nafkah *māḍīyah* selama istri bekerja di Singapura itu tidak sesuai dengan tujuan asalnya sehingga harus ditolak, yang mana tujuan penggugat bekerja ke luar negeri adalah untuk membantu perekonomian keluarga yang telah ada utang dalam jumlah yang besar.

Dari hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, beliau berpendapat bahwa untuk istri berhak mendapatkan nafkah ia haruslah *tamkīn taslīm* dan tidak nusyuz. Ketika istri pergi ke luar negeri ia memang tidak nusyuz karena telah mendapatkan izin dari suaminya, namun di lain sisi ia juga tidak dapat menetap di rumahnya untuk melayani suaminya sementara itu juga hak bagi suami, maka ia tidak termasuk dalam

kategori istri yang berhak mendapatkan nafkah dari suaminya karena ia tidak *tamkīn* dan *taslīm*. Hakim melihat pada saat persidangan bagaimana perilaku para pihak yang juga disesuaikan dengan pernyataan dari saksi, apakah istri masih taat kepada suaminya atau tidak, karena seorang istri wajib untuk menaati suaminya. Jika seorang istri taat, patuh, melayani suami, melaksanakan kewajibannya, maka hakim tidak mungkin menolak gugatan nafkah *māḍīyah*, karena dalam hal ini suami yang melalaikan kewajibannya.

Pekerjaan istri ke luar negeri dapat menghalanginya untuk mendapatkan nafkah karena ia bekerja atas kerelaan dirinya dan atas izin suaminya. Jika saja suaminya melalaikan kewajibannya dan lalu ia bekerja di rumah dengan tujuan untuk membiayai kehidupannya beserta anaknya, maka ia berhak untuk mendapatkan nafkah. Selain itu, Kepergian suami ke rumah orang tuanya meninggalkan istri dan anaknya sekembalinya penggugat ke rumahnya mungkin saja menunjukkan bahwa ia sebenarnya tidak rela atas kepergian istrinya. Hal ini mungkin juga sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menolak gugatan nafkah *māḍīyah*.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan untuk menolak gugatan nafkah *māḍīyah*, antara lain:

1. Pekerjaan tersebut berdasarkan dari kerelaan masing-masing pihak.
2. Jika penggugat menggugat nafkah *māḍīyah*, maka hal ini tidak sesuai dengan tujuan asalnya untuk bekerja.

3. Kepergian penggugat ke luar negeri membuat ia tidak dapat *tamkīn taslīm*.
4. Kepergian seorang suami dari rumahnya meninggalkan penggugat dan anaknya ketika penggugat kembali ke rumahnya bisa saja merupakan bentuk ketidakrelaan suami atas kepergian istrinya yang bekerja di luar negeri.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Pemberian Nafkah *Māḍīyah* Dalam Putusan Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada perkara Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg memutuskan dalam konvensi bahwa telah mengabulkan permohonan cerai talak dari pemohon, dan dalam rekonvensi, menghukum suami membayar nafkah *'iddah, mut'ah, ḥaḍānah* sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, menolak gugatan nafkah *māḍīyah*. Penolakan tersebut berdasarkan pertimbangan hakim bahwa gugatan nafkah *māḍīyah* penggugat tidak terbukti sehingga harus ditolak, karena penggugat bekerja ke luar negeri atas kemauannya sendiri dengan izin dari suami untuk membantu perekonomian keluarga yang terdapat utang dalam jumlah yang besar.

Faktanya adalah penggugat sering utang kepada koperasi atau perorangan karena tergugat atau suami tidak memberi nafkah kepada istrinya. Sehingga, tergugat memberi izin kepada penggugat bekerja di luar negeri untuk menutupi utang-utang tersebut. Fakta hukum ini ditemukan oleh Majelis Hakim berdasarkan dalil dari pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi dan jawaban

dari termohon konvensi atau penggugat rekonvensi yang sesuai dengan bukti-bukti yang telah dipaparkan dalam persidangan.

Kerja sama antara suami dan istri sangat dibutuhkan untuk membentuk keluarga yang sakinah. Hal ini bahkan telah diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, dengan adanya pembagian hak dan kewajiban bagi suami istri. Ketika masing-masing pihak menjalankan kewajibannya sehingga pihak lain dapat mengambil haknya, maka rumah tangga akan seimbang dan terciptalah keluarga yang harmonis. KHI telah mengatur terkait hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 77 sampai pada Pasal 84. Dalam perkawinan, suami menjadi kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk menafkahi keluarganya agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, kewajiban utamanya adalah berbakti kepada suami. Jika ada salah satu pihak yang melalaikan kewajibannya, maka sebagaimana telah tertera dalam KHI Pasal 77 ayat (5) pihak yang haknya dilanggar dapat menuntut ke Pengadilan.

Berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana hal ini juga telah diakui oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan, maka perkawinan antara permohon dan termohon dapat dianggap sah secara agama dan negara. Dengan sahnya akad nikah antara keduanya, maka ada peran serta beberapa hak dan kewajiban rumah tangga yang berlaku di antara masing-masing pihak, sebagaimana telah tertera dalam KHI dan pendapat para ulama. Suami menjadi kepala keluarga dan ibu menjadi ibu rumah tangga.

Hal-hal yang menjadi kewajiban suami akan otomatis menjadi hak istri, begitupun sebaliknya kewajiban istri akan menjadi hak bagi suami. Salah satu kewajiban suami yang menjadi hak bagi istri adalah nafkah, berupa tempat tinggal, makanan dan pakaian. Kewajiban nafkah ini berlaku jika akad nikahnya sah dan ada penyerahan dari istri. Antara penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut, terlihat dari fakta bahwa keduanya telah hidup rukun sebagai suami istri yang bertempat tinggal di rumah bersama di kontrakan dan telah dikaruniai dua orang anak. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya.

Hukum Islam menerangkan bahwa ada beberapa hal yang dapat mengugurkan hak istri untuk mendapatkan nafkah, yaitu nusyuz dan murtadnya istri. Yang termasuk dalam perbuatan nusyuz antara lain menolak suami untuk bersenang-senang dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami, bepergian dengan tujuan selain keperluan suaminya walaupun suami memberikan izin, dll. Namun jika istri pergi untuk memenuhi keperluan suaminya maka ia masih berhak atas nafkahnya. Kepergian penggugat untuk bekerja ke luar negeri bertujuan agar dapat melunasi utang-utang yang dimilikinya, yang mana utang tersebut dilakukannya karena ia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Karena utang-utangnya telah berjumlah banyak, maka tergugat memberikan izin kepada penggugat untuk bekerja di Singapura. Dalam hal ini, maka seharusnya penggugat masih berhak untuk menerima nafkah dari suaminya. Penggugat bukanlah istri yang nusyuz, karena keberangkatannya juga atas izin dari suaminya.

Pada dasarnya hukum istri yang bekerja mencari nafkah menurut hukum Islam adalah boleh. Namun, jika ia membantu suaminya agar mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka bekerja dan mencari nafkah bagi istri hukumnya sunnah. Menurut Quraish Shihab seorang wanita berhak untuk bekerja baik di rumah ataupun di luar rumah, baik secara mandiri atau bersama orang lain, selagi ia membutuhkan pekerjaan tersebut atau pekerjaan tersebut membutuhkannya, dengan syarat ia tetap menjaga kehormatannya, agamanya, dan mencegah dirinya dan lingkungannya dari dampak buruk pekerjaannya. Menurut *Wahbah al-Zuhaili* jika suami ridho dan mengizinkan istrinya untuk bekerja di luar rumah maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Menurut *Abū Zahroh*, suami yang melarang istrinya untuk bekerja namun istri menetangnya dengan tetap bekerja, maka ia tidak berhak atas nafkahnya. Namun, jika suami ridha atas berkurangnya masa penahanannya terhadap istrinya, maka istri tetap berhak menerima nafkah. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun penggugat bekerja untuk melunasi utang bersama ia tetap berhak atas nafkahnya, selagi suaminya meridhoi dan mengizinkannya untuk bekerja, sehingga dapat dipahami bahwa penggugat masih berhak atas nafkahnya.

Berkaitan dengan hasil wawancara dengan Dra. Rusmulyani, MH., yang berpendapat bahwa selain nusyuz seorang istri dianggap berhak menerima nafkah jika ia *tamkīn taslīm*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penggugat telah tinggal bersama tergugat selama masa perkawinan, mereka bahkan telah dikaruniai dua orang anak. Namun karena ada beberapa utang

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tergugat tidak memberi nafkah, penggugat pergi keluar negeri atas izin suami untuk melunasi utang-utang tersebut. Dan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa jika seorang istri bekerja atas izin suaminya maka ia masih tetap berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal ini, tergugat seharusnya mengetahui konsekuensinya, bahwa ketika penggugat bekerja ke luar negeri penggugat tidak bisa lagi tinggal bersama dan tergugat memberikan izin kepada penggugat untuk bekerja di luar negeri.

Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami. Putusnya perkawinan akibat perceraian tentunya akan menimbulkan akibat hukum, diantaranya adalah masa *'iddah* bagi istri dan masih diperbolehkannya rujuk selama masa *'iddahnya* belum habis. Pada masa *'iddah*, istri yang diceraikan diantaranya tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, sehingga suami masih harus menanggung nafkah, kiswah dan tempat tinggal istrinya. Selain itu, dalam masa *'iddah* suami diperbolehkan untuk merujuk istri yang telah diceraikannya, hal ini menunjukkan bahwa istri masih berada dalam naungan mantan suaminya, hal ini pula yang membuat suami harus menanggung kebutuhan mantan istrinya dalam masa *'iddah*. Suami yang menceraikan istrinya juga harus memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya, baik itu berupa barang ataupun uang. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum memberikan *mut'ah*, ada yang mengatakan wajib ada juga yang berpendapat sunnah. Perceraian tidak membuat suami lepas tanggung

jawab atas anaknya, suami juga harus memberikan nafkah *ḥaḍānah*. Hal-hal tersebut digugat oleh penggugat dalam gugatan rekonsvensi.

Penggugat dalam gugatan rekonsvensi menggugat hak nafkahnya selama 42 bulan selama ia berada di Singapura karena selama masa tersebut tergugat sebagai suami tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah. Dalam fakta hukum yang ditemukan Majelis Hakim terdapat keterangan bahwa penggugat tidak termasuk dalam kategori nusyuz. Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena istri bekerja di luar negeri atas izin suami. Sekembalinya dari Singapura, penggugat kembali ke rumah bersama namun justru tergugat pergi meninggalkannya dan anak-anaknya, sehingga keduanya pisah rumah sampai saat diajukannya permohonan cerai talak.

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga harus dipenuhi bagi masing-masing pihak. Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak yang haknya tidak terpenuhi dapat menggugat ke Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam KHI, yaitu dalam:

Pasal 77

(5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama

Berdasarkan hal tersebut, maka penggugat dapat mengajukan gugatannya terkait nafkah *māḍīyah* ke Pengadilan Agama yang sekaligus diajukannya dalam gugatan rekonsvensi atas permohonan cerai talak dari suaminya, karena tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah selama penggugat bekerja di luar negeri. Dalam jawaban terhadap gugatan rekonsvensi yang dilayangkan oleh penggugat, tergugat menjawab

bahwa penggugat termasuk istri yang membangkang karena telah putus komunikasi, penggugat selalu membangkang dan tidak taat kepada suami baik sebelum pergi ke luar negeri atau setelahnya. Namun, setelah disesuaikan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penggugat tidak termasuk dalam kategori istri yang nusyuz. Artinya bahkan selama penggugat bekerja di luar negeri ia masih tetap berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Ketika tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka penggugat dapat mengajukan gugatan nafkah *māḍiyah* ini ke Pengadilan Agama.

Suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya adakalanya ia sedang dalam kesulitan dan adakalanya ia sedang lapang tetapi ia tidak memberikan nafkah untuk istrinya. Jika suami sedang dalam masa sulit maka ia tidak dapat dipenjarakan karena tidak dapat menafkahi suaminya. Menurut jumhur ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah nafkah yang tidak diberikan dalam keadaan demikian tidak menjadi gugur, namun menjadi utang yang harus ia bayarkan kepada istrinya ketika ia mampu dikemudian hari. Namun menurut Malikiyah, nafkah menjadi gugur dan tidak menjadi utang yang harus dibayarkan.

Suami yang sedang ada dalam masa lapang namun tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya, menurut Ulama Hanafiyah istri harus segera menuntut suami dalam waktu sebulan melalui penegak hukum, jika tidak maka gugur hak nafkahnya. Sedangkan menurut jumhur ulama nafkah yang tidak diberikan kepada istri menjadi utang bagi

suami walaupun tidak berdasarkan putusan dari hakim dan istri dapat menuntut suaminya terhadap hak nafkah yang tidak diberikan meskipun telah terlewat sekian lama waktunya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan pendapat-pendapat para ulama bahwa seorang istri diperbolehkan untuk bekerja. Pekerjaan istri tersebut juga tidak menghalangi haknya untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, karena ia bekerja atas seizin suami sehingga tidak dapat dikategorikan istri yang nusyuz. Suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya adakalanya ia dalam keadaan susah dan adakalanya dalam keadaan lapang. Berdasarkan pembuktian dari penggugat dengan adanya slip gaji yang diterima oleh tergugat sebagai karyawan di Rumah Sakit Wava Husada di bulan September-Oktober 2022 sejumlah Rp. 3.190.393,00, maka dalam hal ini tergugat dapat dikategorikan sebagai suami yang mampu memberikan nafkah. Menurut ulama Hanafiyah nafkah yang tidak diberikan kepada istri dalam keadaan lapang menjadi utang bagi suami dengan syarat harus segera dituntut selama satu bulan melalui pengadilan. Sedangkan, menurut jumhur ulama hal itu secara otomatis menjadi utang walaupun tanpa adanya putusan pengadilan, istri tetap dapat menuntut hak tersebut meskipun telah lewat waktu sekian lama. Sebagaimana utang, maka utang nafkah *māḍiyah* ini harus dibayar oleh suami kepada istri. Berdasarkan uraian tersebut maka tidak seharusnya hakim menolak gugatan nafkah *māḍiyah* yang digugat oleh penggugat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Nomor 5948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah *māḍīyah*. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena penggugat bekerja di luar negeri atas keinginannya sendiri telah mendapatkan izin dari suaminya maka ia tidak nusyuz. Dan karena tujuan penggugat bekerja adalah untuk memperbaiki perekonomian dalam keluarga yang terdapat utang, maka jika penggugat masih menuntut nafkah *māḍīyah* selama ia bekerja di luar negeri justru membebani ekonomi dan tidak sesuai dengan tujuan aslinya, maka gugatan nafkah *māḍīyah* ini harus ditolak. Pekerjaan istri ke luar negeri dapat menghalanginya untuk mendapatkan nafkah karena ia bekerja atas kerelaan dirinya dan atas izin suaminya. Kepergian suami ke rumah orang tuanya meninggalkan istri dan anaknya mungkin saja menunjukkan bahwa ia sebenarnya tidak rela atas kepergian istrinya. Hal ini mungkin juga sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menolak gugatan nafkah *māḍīyah*.

2. Dalam hukum Islam, berdasarkan beberapa pendapat seorang istri diperbolehkan untuk bekerja, bahkan jika tujuannya untuk memperbaiki

perekonomian keluarga hukumnya sunnah. Dan bagi istri yang bekerja, jika ia telah mendapat izin dari suaminya, maka ia tetap berhak atas nafkahnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa jika ada nafkah yang tidak dibayarkan kepada istrinya maka hal ini akan menjadi utang yang harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya. Berdasarkan hal itu, maka tidak seharusnya majelis hakim menolak gugatan nafkah *māḍīyah* istri yang bekerja di luar negeri dengan alasan demikian.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan hakim lebih cermat dalam membuat putusan perkara sehingga sesuai dengan syariat Islam juga perundang-undangan yang berlaku, serta lebih memperhatikan terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan sebagai istri. Diharapkan Majelis hakim juga dalam memutuskan perkara tidak hanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku namun juga tidak merugikan kedua belah pihak. Dan penulis berharap kepada pembaca untuk dapat mengkaji lebih dalam tentang nafkah *māḍīyah* karena penulisan dalam skripsi ini belum sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Al-Ashfahani, Al-Qadhi Abu Syuha bin Ahmad. *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*. Terjemahan oleh Rizki Fauzan. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Terjemahan oleh Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Syeikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Terjemahan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- . *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*. Terjemahan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu': Syarah Muhadzdzab*. Terjemahan oleh Abdurrahman Ahmad dan Umar Mujtahid. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*. Terjemahan oleh Muhammad Isn'an, Ali Fauzan, dan Darwis. Jakarta: Darus Sunnah, 2015.
- Asman. "Meninjau Kembali Perilaku Istri Sebagai Pencari Nafkah Untuk Membantu Ekonomi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam." *Jurnal MEDIASAS* 5, no. 1 (2022).
- Aswat, Hazarul, dan Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021).
- Atabik, Ahmad, dan Koridatul Mudhiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 14*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Mujiburrahman Subadi, Muhammad Mukhlisin, dan Akhmad Ikhwani. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH, 2011.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kafaah Learning Center, 2019.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).
- Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN

Sunan Ampel Press, 2014.

Dahlia. "Nafkah Bagi Bekas Istri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 341/Pdt.G/2016/MS. Sgi Dan Putusan No.44/Pdt. G/2017/MS-Aceh)." *Al-Qadha* 5, no. 2 (2018).

Darmawan. "Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan." *Al-Hukama* 10, no. 02 (2020).

Djuaini. "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 15, no. 2 (2016).

Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.

Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Jamaluddin, Arif. *Hadits Hukum Keluarga*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyana. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh)." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2020).

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifa, Holilur Rohman, dan Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021).

Nuruddien, M. "Nafkah Mādliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah Dan Syafiiyah)." *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 2 (2019).

Rachmainy, Linda, dan Ema Rahmawati. "Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama." *De Jure : Jurnal Ilmiah Hukum* 02, no. 02 (2017).

Razak, Dudung Abdul, dan Widia Sulastrri. *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.

- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2019.
- Rozali, Yuli Asmi. "Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik." *Penggunaan Analisis Konten dan Analisis Tematik Forum Ilmiah* 19, no. 1 (2022).
- Rusmulyani. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang). *Wawancara*. Malang, Juni 9, 2023
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 3*. Terjemahan oleh Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Salma, Elfia, dan Afifa Djalal. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah *Māḍiyah* Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat)." *Istinbath* 16, no. 1 (2017).
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Mizan, 2009.
- Sudarto. *Buku Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublisher, 2021.
- Suwarno, Suparjo Adi, dan Ayudya Rizqi Rachmawati. "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)." *Asa* 2, no. 1 (2020).
- Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Terjemahan oleh Muhammad Yasir Abd Mutholib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Syafuri, B. "Nafkah Wanita Karier Dalam Pespektif Fikih Klasik." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013).
- Syarief, Ahmad, Yunanto, dan Herni Widanarti. "Tuntutan Nafkah Terutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Semarang)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Yulianti. "Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah." *Jurnal Syariah Darussalam* 6, no. 2 (2021).